

**ANALISA HUKUM PERBANDINGAN PEMBAGIAN  
SISA HASIL USAHA DALAM BADAN USAHA KOPERASI  
DENGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN  
DALAM PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DRAJAD AGUNG PRIYOHUTOMO**

**0505000716**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV:  
HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
2009**

## ABSTRAK

Nama : Drajad Agung Priyohutomo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisa Hukum Perbandingan Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Badan Usaha Koperasi dengan Pembagian Keuntungan dalam Perseroan Terbatas

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Skripsi ini membahas mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi didasarkan pada jasa usaha tiap anggota sedangkan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah agar berperan lebih besar dalam mendukung dan mengembangkan badan usaha Koperasi di Indonesia.

Kata kunci:

Koperasi, Sisa Hasil Usaha, Perseroan Terbatas

## ABSTRACT

Name : Drajad Agung Priyohutomo  
Study Program: Law  
Title : Legal Analysis on Comparison between Cooperative Enterprise Surplus Distribution and Limited Liability Company Profit Distribution

The thesis is based on the unbalanced condition of Indonesian economic and not aligns with the article 33 of Indonesian Constitution (UUD 1945). The focus of this study is about distribution of Cooperative surplus, distribution of Limited Liability Company profit, and comparison between both of them. This research is using normative law research method. The outcome of this research showed that distribution of Cooperative surplus is based on contribution of each members, meanwhile distribution of Limited Liability Company profit is based on the ownership of shares. The research also give suggestion to the government to take a bigger role in supporting and developing Cooperative enterprise in Indonesia.

Key words:

Cooperative, Surplus, Limited Liability Company

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional .....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
<b>2. TINJAUAN UMUM KOPERASI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian dan Landasan Koperasi .....	13
2.2 Prinsip-Prinsip Koperasi .....	21
2.3 Bentuk dan Jenis Koperasi .....	26
2.4 Pendirian Koperasi .....	31
2.5 Perangkat Organisasi Koperasi .....	33
2.6 Modal Koperasi .....	39
<b>3. PERSEROAN TERBATAS DAN PERBEDAANNYA DENGAN     BADAN USAHA KOPERASI .....</b>	<b>43</b>

3.1 Perseroan Terbatas .....	43
3.2 Perbedaan antara Koperasi dengan Perseroan Terbatas.....	56
3.3 Perbedaan Konsep Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan Keuntungan dalam Perseroan Terbatas.....	62
<b>4. ANALISIS KASUS .....</b>	<b>67</b>
4.1 Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi.....	67
4.2 Pembagian Keuntungan dalam Perseroan Terbatas .....	80
4.3 Perbandingan antara Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan Pembagian Keuntungan dalam Perseroan Terbatas .....	91
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan .....	99
5.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dasar atau landasan konstitusional dari Negara Republik Indonesia. UUD 1945 telah memberikan berbagai macam pengaturan yang terangkum dalam beberapa aspek yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam menjalankan suatu pemerintahan yang berdasarkan atas demokrasi. Aspek-aspek tersebut antara lain terdiri dari aspek pemerintahan, aspek keuangan negara, aspek pertahanan dan keamanan negara, hingga aspek perekonomian nasional. Oleh sebab itu setiap gerak langkah dari negara Indonesia, harus didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya.

Mengenai hal perekonomian nasional, UUD 1945 memberikan pengaturannya yang tertuang pada Bab XIV yaitu dalam Pasal 33. Di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”*

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa dalam usaha membangun suatu perekonomian Indonesia yang kokoh maka diperlukan partisipasi dari semua lapisan masyarakat demi terciptanya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Artinya perekonomian Indonesia dibangun oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut maka badan usaha yang paling cocok dan dimaksud oleh UUD 1945 adalah Koperasi.

Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> G. Kartasapoetra, et al., *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

UUD 1945 Pasal 33 memandang Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia.<sup>2</sup> Artinya Koperasi diharapkan dapat berperan sebagai pilar dan menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Ini sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bung Hatta dimana Koperasi sebagai sebuah lembaga swadaya dan *self help* bagi lapisan masyarakat yang lemah dan menempatkan Koperasi ini sebagai institusi yang mampu menjadi soko guru perekonomian bangsa. Menurut Bung Hatta sebagai pelopor Pasal 33 UUD 1945 tersebut, Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena:<sup>3</sup>

1. Koperasi mendidik sikap *self helping*;
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri;
3. Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia;
4. Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

Atas dasar tersebut maka sudah seharusnya Koperasi menjadi sebuah badan yang kuat dan mampu menjadi pilar perekonomian di Indonesia. Koperasi diharapkan dapat memberikan peranan yang besar dan nyata dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun dalam perkembangannya ternyata Koperasi belum mampu memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Perwujudan peranan Koperasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Hatta, belum sepenuhnya berperan optimal dalam pembangunan ekonomi.<sup>4</sup>

Di tahun 1930-an, Koperasi memang menjadi sebuah fenomena yang menjanjikan pencerahan dalam sistem ekonomi yang terpolarisasi dalam kekuatan kapitalisme dan sosialisme.<sup>5</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman,

---

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 171.

<sup>3</sup> *Koperasi dalam Trilogi Pembangunan*, <<http://majidbsz.files.wordpress.com>>, 11 Februari 2009.

<sup>4</sup> Burhanuddin Abdullah, *Meningkatkan Peranan Koperasi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita*, <<http://www.burhanuddinabdullah.com>>, 11 Februari 2009.

<sup>5</sup> *Ibid.*

peranan yang dahulu pernah dimainkan oleh Koperasi semakin meredup hingga saat ini. Ini terlihat dari data yang pernah dikemukakan oleh Prof. Dr. Mubyarto mengenai peta bumi wilayah kegiatan ekonomi Indonesia pada tahun 1979. Menurut Prof. Dr. Mubyarto sektor negara menguasai 12%, swasta 86%, dan Koperasi 2% dari seluruh kegiatan perekonomian Indonesia.<sup>6</sup> Keadaan ini tentunya sangat timpang dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Sebaliknya Perseroan Terbatas (PT) hadir sebagai pelaku ekonomi yang semakin berkembang hingga saat ini. Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum (*persona standi in judicio*) baik secara teoritis maupun praktis terus menunjukkan perkembangan eksistensi yang cukup signifikan.<sup>7</sup> Tingkat keuntungan atau dividen yang besar menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk bergabung dan menjadi pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Pesatnya perkembangan badan usaha Perseroan Terbatas, telah membuat peranan Koperasi yang diharapkan dapat tampil sebagai tumpuan perekonomian itu semakin memudar.

Lembaga perekonomian masyarakat yang didirikan pada 12 Juli 1947, yang diharapkan mampu menyokong dan memberikan kontribusi bagi kemakmuran perekonomian di Indonesia, ternyata tinggal impian yang hilang musnah seiring dengan perkembangan zaman.<sup>8</sup> Peranan Koperasi hampir tidak ada artinya bila dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu BUMN dan swasta.<sup>9</sup> Tentunya kenyataan ini merupakan suatu hal yang menyedihkan dimana Koperasi yang diharapkan dapat menjadi pilar perekonomian, sebaliknya justru terpuruk dan terhimpit oleh pelaku ekonomi lainnya. Pastilah terdapat alasan-alasan dan masalah-masalah yang dialami oleh Koperasi yang menjadi penyebab dari terpuruknya dunia Koperasi di Indonesia ini.

---

<sup>6</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 188.

<sup>7</sup> Andi Salahuddin, *FPKS Setujui RUU Perseroan Terbatas Disetujui DPR*, <<http://fpks-dpr-ri.com>>, 11 Februari 2009.

<sup>8</sup> Miftahul A'la, *Reaktualisasi Lembaga Perekonomian Indonesia*, <<http://g1s.org/blog/reaktualisasi-lembaga-perekonomian-indonesia-898/>>, 11 Februari 2009.

<sup>9</sup> H. Soeharsono Sagir, et al., *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 15.

Permasalahan tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Iklim usaha seringkali kurang menunjang bentuk usaha, meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan Koperasi telah diprogramkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu.
2. Pola kerjasama yang menyeluruh antar Koperasi belum terwujud, sehingga interaksi usaha (baik horizontal maupun vertikal) dalam cakupan wilayah yang memadai belum bisa dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggota koperasi.
3. Kesadaran berkoperasi belum cukup mengakar dan meluas di kalangan masyarakat. Hal ini selain disebabkan oleh belum adanya kemampuan Koperasi dalam memberikan manfaat yang optimal (terutama manfaat ekonomi) kepada anggotanya, juga disebabkan oleh adanya berbagai faktor lingkungan yang berada di luar batas kemampuan Koperasi.
4. Pengelolaan organisasi, manajemen, dan pengawasan dirasakan masih lemah karena adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan para pengurus, Badan Pemeriksa, dan pengelola usaha Koperasi.

Dari keempat permasalahan di atas, permasalahan yang ketiga dinilai cukup signifikan memberikan dampak negatif pada Koperasi sehingga Koperasi tidak dapat berkembang. Karena kesadaran berkoperasi dari masyarakat merupakan suatu hal yang penting dan esensi. Tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk berkoperasi, maka sebaik apapun manajemen dan kerjasama yang dilakukan oleh suatu Koperasi akan terasa percuma. Secara kenyataan dan harus kita akui secara jujur, bahwa kesadaran orang-orang di negara kita untuk menjadi anggota Koperasi masih kurang, berbeda dengan di negara-negara Eropa (Barat) yang menjadi tempat kelahiran Koperasi yang pertama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 185.

<sup>11</sup> Kartasapoetra, et al., *op. cit.*, hlm. 148.

Kesadaran berkoperasi ini juga berkaitan erat dengan pemahaman dan pengetahuan tentang perkoperasian oleh masyarakat. Saat ini tingkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasian di masyarakat sangat rendah sehingga masyarakat tidak mengetahui hakikat dan kegunaan dari Koperasi itu sendiri. Bila tidak mengetahui hakikat dan kegunaan dari Koperasi itu sendiri, maka akan sulit untuk mengharapkan masyarakat bergabung menjadi anggota suatu Koperasi.

Selain itu Koperasi juga dianggap belum dapat memberikan manfaat khususnya manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan hal yang serius mengingat Koperasi adalah sebagai suatu badan usaha. Setiap orang yang bergabung untuk menjadi anggota Koperasi pastilah mengharapkan suatu manfaat ekonomi yang bisa diperoleh olehnya. Dan bila Koperasi belum dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal tersebut, maka masyarakat akan berpikir bahwa tidak ada gunanya menjadi anggota Koperasi karena tidak akan mendapatkan keuntungan.

Mengenai manfaat ekonomi yang optimal, maka perhatian masyarakat akan langsung tertuju pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi. Masyarakat tentunya akan langsung mencari tahu mengenai besaran Sisa Hasil Usaha Koperasi dan membandingkannya dengan badan usaha lain untuk mencari badan usaha mana yang paling menguntungkan. Padahal sesungguhnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh anggota Koperasi tidak semata-mata dari pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi tersebut. Namun mengingat tingkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasian yang rendah, tentunya masyarakat akan menilai besaran manfaat ekonomi yang didapatnya dari besaran Sisa Hasil Usaha yang akan diperolehnya dari Koperasi.

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.<sup>12</sup> Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan

---

<sup>12</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Pasal 45 ayat (1).

keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.<sup>13</sup> Artinya Sisa Hasil Usaha Koperasi dibagikan dalam jumlah yang tidak sama terhadap setiap anggota. Ini tergantung pada jasa usaha anggota tersebut, yaitu berupa transaksi usaha dan partisipasi modal.

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang semakin berperan dalam perekonomian, mendasarkan segala sesuatunya pada modal yaitu berupa saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya. Dalam Perseroan Terbatas hak suara diatur menurut banyaknya saham yang dimiliki anggota, demikian pula dalam pembagian keuntungan.<sup>14</sup> Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki perekonomian dijalankan atas dasar kekeluargaan dan bukan berdasar kekuatan modal semata. Lalu mengapa Perseroan Terbatas bisa semakin berkembang sebagai badan usaha yang kian berperan dalam perekonomian. Apakah memang menjadi anggota sebuah Perseroan Terbatas lebih memberikan keuntungan ekonomis dibandingkan menjadi anggota sebuah Koperasi, yang notabene adalah badan usaha yang dikehendaki oleh UUD 1945. Pertanyaan tersebut tentunya menarik untuk dibahas dan diungkapkan jawabannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha pada badan usaha Koperasi dan pembagian keuntungan pada Perseroan Terbatas dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul: “Analisa Hukum Perbandingan Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Badan Usaha Koperasi dengan Pembagian Keuntungan dalam Perseroan Terbatas” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut adalah:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (2).

<sup>14</sup> Kartasapoetra, et al., *op. cit.*, hlm. 46.

1. Bagaimana mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha dalam badan usaha Koperasi?
2. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah perbandingan pembagian Sisa Hasil Usaha dalam badan usaha Koperasi dengan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Koperasi dan pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha dalam badan usaha Koperasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui perbandingan pembagian Sisa Hasil Usaha dalam badan usaha Koperasi dengan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis di dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Koperasi.
2. Sebagai bahan acuan atau bahan informasi untuk penelitian lain tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-Undang Perkoperasian khususnya dalam hal Sisa Hasil Usaha Koperasi.

### **1.5. Definisi Operasional**

Di dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>15</sup>

### 2. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.<sup>16</sup>

### 3. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota.<sup>17</sup>

### 4. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.<sup>18</sup>

### 5. Dana Cadangan Koperasi

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.<sup>19</sup>

### 6. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

---

<sup>15</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf a.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf b.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf c.

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

#### 7. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.<sup>21</sup>

#### 8. Dividen

Dividen adalah sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham (dalam suatu Perseroan).<sup>22</sup>

### 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi manusia untuk bertindak. Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai pengaturan dan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi serta pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>23</sup> Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

<sup>20</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

<sup>21</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>22</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 129.

<sup>23</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

A. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, dan Perseroan Terbatas.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.

C. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.<sup>25</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa kamus.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis alat pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.<sup>26</sup> Studi dokumen dipergunakan untuk mendapatkan data-data sekunder seperti yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi.

Setelah data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada data itu sendiri. Pada penelitian hukum normatif maka analisa yang dilakukan adalah analisa yuridis formatif. Adapun tahap-tahap dari analisa yuridis normatif adalah:<sup>27</sup>

- A. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

<sup>27</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

- B. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- C. Pembentukan standar-standar hukum;
- D. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data atau informasi mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang penulisan skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab 2 : Tinjauan Umum Koperasi**

Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam mengenai Koperasi yang akan dipergunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai Pengertian dan Landasan Koperasi, Prinsip-Prinsip Koperasi, Bentuk dan Jenis Koperasi, Pendirian Koperasi, Perangkat Organisasi Koperasi, serta Modal Koperasi.

#### **Bab 3 : Perseroan Terbatas dan Perbedaannya dengan Badan Usaha Koperasi**

Bab ini akan digunakan untuk menjelaskan mengenai Perseoran Terbatas dan perbedaannya dengan badan usaha Koperasi. Hal-hal yang akan dibahas di dalam bab ini adalah mengenai badan hukum Perseroan Terbatas, Perbedaan antara Koperasi dengan Perseroan Terbatas, serta Perbedaan Konsep Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan Keuntungan dalam Perseroan Terbatas.


#### **Bab 4 : Analisis Kasus**

Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisa mengenai Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi beserta mekanisme pembagiannya, Pembagian Keuntungan dalam

Perseroan Terbatas, serta Perbandingan antara Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan Pembagian Keuntungan dalam Perseroan Terbatas.

### **Bab 5 : Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai saran-saran bagi pihak yang terkait.



## BAB 2

### Tinjauan Umum Koperasi

#### 2.1. Pengertian dan Landasan Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum Koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja.<sup>28</sup> Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>29</sup> Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.<sup>30</sup>

Dalam dunia perkoperasian terdapat berbagai pengertian mengenai Koperasi yang diungkapkan oleh para sarjana baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dr. Fay (1908) menyatakan bahwa Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (*A Cooperative society is an association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in a unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its reward in proportion to the degree in which they make use of their association*).<sup>31</sup>

Di samping menunjukkan adanya unsur “untuk golongan ekonomi lemah”, definisi dari Dr. Fay juga mengandung unsur-unsur kerja sama, tidak

---

<sup>28</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 20-21.

mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.<sup>32</sup>

Definisi berikutnya adalah dari Prof. Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University of Wisconsin, Madison USA, yang mengatakan bahwa Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya (*A Cooperative is a business voluntarily owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis*).<sup>33</sup> Dari definisi tersebut dapat kita temukan adanya unsur-unsur demokrasi, keanggotaan yang sukarela, dan bahwa tujuan utama dari Koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan.<sup>34</sup>

Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul "*The Cooperative Movement and some of its Problems*" mengatakan bahwa Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial (*Cooperation is an economic system with social content*).<sup>35</sup> Definisi Casselman ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya mencakup cakrawala yang luas.<sup>36</sup> Dalam definisinya ini berarti Casselman juga menyatakan bahwa Koperasi mengandung 2 unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Oleh karena itulah beberapa pakar Koperasi mengatakan bahwa Koperasi itu mempunyai ciri ganda.<sup>37</sup>

Untuk memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan "Koperasi Indonesia", kita tidak boleh mengimpor begitu saja pengertian-pengertian Koperasi tersebut di atas, karena cara-cara berkoperasi yang dianggap baik dijalankan di luar negeri, kemungkinan ada yang kurang cocok untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

dijalankan di negara kita.<sup>38</sup> Jadi dalam hal mengimpor pengertian Koperasi itu, kita harus mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan:<sup>39</sup>

- A. Cita-cita segenap bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya negara adil dan makmur yang menyeluruh;
- B. Kondisi-kondisi yang berlaku serta kebutuhan-kebutuhan yang nyata dari masyarakat umumnya di tanah air kita;
- C. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk memperoleh pengertian mengenai Koperasi yang sesuai dengan dunia perkoperasian di Indonesia, akan lebih baik jika dikemukakan juga pendapat-pendapat para sarjana yang berasal dari Indonesia. Para sarjana Indonesia tersebut tentunya akan lebih mendasarkan pendapatnya pada situasi dan kondisi Koperasi di Indonesia secara nyata sehingga akan diperoleh pengertian mengenai Koperasi yang lebih baik dan sesuai untuk negara Indonesia. Hal ini penting mengingat situasi dan kondisi dunia Koperasi pada suatu negara dapat berbeda dengan negara lainnya. Pengertian-pengertian Koperasi tersebut di antaranya adalah:

- A. Pendapat Prof. R.S. Soeriaatmadja

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>40</sup>

- B. Pendapat Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.<sup>41</sup>

- C. Pendapat R.M. Margono Djojohadikoesoemo

---

<sup>38</sup> G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>41</sup> Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 19.

Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.<sup>42</sup>

#### D. Pendapat Nindyo Pramono

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>43</sup>

Selain pendapat dari para sarjana maka pengertian Koperasi juga dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam hal ini peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari definisi di atas, maka Koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut.<sup>44</sup>

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu Koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 9.

<sup>44</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 4.

3. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
4. Pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Karena pada dasarnya anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada Koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa Koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Koperasi diharapkan dapat menjadi pilar perekonomian di Indonesia dan memberikan peranannya secara nyata dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, Koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya Koperasi di Indonesia.<sup>45</sup> Tanpa adanya landasan hukum yang kuat maka akan sulit bagi Koperasi untuk dapat berkembang dan mencapai segala tujuannya. Dalam hal ini dapat dikemukakan 3 macam landasan, yaitu landasan idiil, landasan struktural, dan landasan mental.<sup>46</sup>

#### A. Landasan Idiil

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud landasan idiil Koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>46</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 37.

mencapai cita-cita koperasi.<sup>47</sup> Tujuan utama dari Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Dengan kata lain Koperasi juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan Koperasi sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka landasan idiil Koperasi adalah Pancasila. Landasan ini tidak dapat lain dari itu, karena landasan idiil negara Republik Indonesia adalah Pancasila.<sup>48</sup> Pancasila adalah falsafah Negara Republik Indonesia dan sudah menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia.<sup>49</sup> Sehingga Pancasila juga harus menjadi falsafah dan pedoman bagi badan usaha Koperasi di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila yang menjadi falsafah bagi Koperasi di Indonesia adalah:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama dari Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa.<sup>50</sup> Manifestasi dari sila pertama ini adalah terciptanya rasa toleransi serta saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda di Indonesia. Ini penting bagi lahirnya kerukunan beragama dalam masyarakat Indonesia. Contoh penerapan sila pertama ini di dalam Koperasi adalah terbukanya keanggotaan Koperasi secara umum tanpa membedakan agama dan kepercayaan.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.<sup>51</sup> Contoh penerapan sila kedua ini di dalam Koperasi adalah

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 32.

<sup>51</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 39.

bahwa semua anggota Koperasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.<sup>52</sup> Sehingga Koperasi harus mampu menempatkan rasa solidaritas dan kerjasama di antara para anggotanya tanpa memandang asal-usul atau kaya miskin anggotanya.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Makna yang terkandung dalam sila keempat ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain.<sup>53</sup> Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai masalah dan dalam pengambilan keputusan, maka cara yang paling tepat adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Contoh penerapan sila keempat ini di dalam Koperasi adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat di dalam suatu Rapat Anggota.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>54</sup> Tujuan ini dapat tercapai dengan adanya sikap gotong-royong dan tolong-menolong di dalam masyarakat. Contoh penerapan sila kelima ini di dalam Koperasi adalah bahwa Koperasi tidak hanya bekerja untuk kepentingan anggotanya namun juga untuk kepentingan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa landasan idiil Koperasi adalah Pancasila dan bahwa Koperasi benar-benar mencita-citakan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.<sup>55</sup>

#### B. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Yang dimaksud dengan landasan struktural Koperasi adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.<sup>56</sup> Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar dan di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Karena Koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural Koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD 1945.<sup>57</sup> Sedangkan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

#### C. Landasan Mental

Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.<sup>58</sup> Rasa setia kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerjasama (*sense of cooperation*) yang merupakan *conditio sine qua non* dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban.<sup>59</sup> Rasa setia kawan telah ada sejak dulu dalam masyarakat Indonesia yang asli namun ini saja belum cukup untuk dapat menopang Koperasi agar mampu mencapai tujuannya. Maka oleh sebab itulah diperlukan “kesadaran berpribadi atau tahu akan harga diri” dan “percaya pada diri sendiri atau kemampuan dari kemandirian para anggota sendiri”, sehingga kedinamikan dan hasrat untuk maju dari setiap anggota yang beriman dalam Koperasi Indonesia akan selalu ada.<sup>60</sup> Kedua landasan mental ini harus bersatu padu, saling

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>56</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, 2003), hlm. 9.

<sup>57</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 41.

<sup>58</sup> Anoraga, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>59</sup> Kartasapoetra et. al., *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>60</sup> *Ibid.*.

memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan berkoperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi, serta saling awas mengawasi.<sup>61</sup>

## 2.2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip Koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya Koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya.<sup>62</sup> *International Cooperative Alliance* (ICA) atau Perserikatan Koperasi Internasional mengartikan prinsip atau *principle* sebagai praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan utama yang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan dari gerakan Koperasi. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.<sup>63</sup> Prinsip-Prinsip Koperasi ini telah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan.

Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, di mana untuk pertama kalinya Koperasi (konsumsi) didirikan.<sup>64</sup> Koperasi Rochdale telah memulai usahanya sejak tahun 1844. Cita-cita dari *Rochdale Pioneers*, yang dinyatakan sebagai peraturan dari perkumpulan itu kemudian dikenal sebagai asas-asas Rochdale atau *Rochdale Principles*, telah mengilhami cara kerja dari gerakan-gerakan Koperasi sedunia.<sup>65</sup> Kedelapan buah asas Rochdale tersebut adalah.<sup>66</sup>

1. Pengendalian secara demokrasi (*Democratic control*)
2. Keanggotaan yang terbuka (*Open membership*)
3. Bunga terbatas atas modal (*Limited interest on capital*)

---

<sup>61</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 79.

<sup>62</sup> Anoraga, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>63</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

<sup>64</sup> Pachta, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>65</sup> Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>66</sup> *Ibid.*

4. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya (*The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases*)
5. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*Trading strictly on a cash basis*)
6. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (*Selling only pure and unadulterated goods*)
7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas Koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*Providing for the education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading*)
8. Netral dalam aliran agama dan politik (*Political and religious neutrality*)

Dalam perkembangannya tidak semua prinsip Rochdale tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh perkumpulan Koperasi di dunia. Penyebabnya antara lain adalah keraguan bahwa prinsip Rochdale tersebut akan cocok untuk semua jenis Koperasi. Karena Rochdale merupakan Koperasi konsumsi sedangkan saat itu Koperasi telah berkembang meliputi berbagai bidang. Atas dasar hal tersebut maka *International Cooperative Alliance* (ICA) berusaha untuk menentukan prinsip-prinsip Koperasi yang dapat berlaku secara umum. Prinsip-prinsip Koperasi ICA inipun telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip Koperasi ICA yang terakhir dan berlaku hingga sekarang lahir melalui Kongres Seratus Tahun ICA yang diadakan pada bulan September 1995. Kongres tersebut mengesahkan pernyataan ICA tentang Identitas Koperasi yang memuat definisi Koperasi, nilai-nilai Koperasi, dan prinsip-prinsip Koperasi. Selanjutnya Rapat Anggota ICA menyatakan bahwa prinsip-prinsip Koperasi yang tercakup dalam identitas Koperasi tersebut akan menggantikan prinsip-prinsip Koperasi yang telah diterima dan disetujui oleh ICA dalam kongresnya di Wina pada tahun 1966.<sup>67</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>68</sup>

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka;

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 46-48.

2. Pengawasan demokratis oleh anggota;
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi;
4. Otonomi dan kemandirian;
5. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan;
6. Kerja sama antar Koperasi;
7. Kepedulian terhadap masyarakat.

Dari perkembangan prinsip-prinsip Koperasi tersebut, Indonesia telah banyak memanfaatkan ide-ide dari prinsip Koperasi untuk dapat ditetapkan sebagai prinsip-prinsip Koperasi Indonesia. Tentunya prinsip-prinsip Koperasi Indonesia telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi agar sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Prinsip-prinsip Koperasi di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.<sup>69</sup>

Prinsip ini juga berarti bahwa setiap anggota Koperasi dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat-syarat pengunduran diri yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>70</sup>

Artinya Koperasi Indonesia tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, agama, suku, status ekonomi atau apapun dalam hal keanggotaannya.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.<sup>71</sup> Karena pada prinsipnya para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dan Koperasi Indonesia adalah milik anggota dan untuk

---

<sup>69</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

anggota.<sup>72</sup> Oleh karena itu sudah seharusnya bila kepengurusan Koperasi terbuka untuk setiap anggota. Artinya setiap anggota memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai pengurus Koperasi.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi.<sup>73</sup> Prinsip ini mencerminkan watak non kapitalis, dan karena bukan merupakan perkumpulan modal, maka sisa dari hasil usaha bila dibagikan kepada anggota, dilakukan tidak berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi berdasarkan perimbangan jasa/usaha dan kegiatannya dalam kehidupan Koperasi itu.<sup>74</sup> Prinsip ini juga mencerminkan adanya sifat kekeluargaan dan keadilan di dalam badan usaha Koperasi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

Pada dasarnya Koperasi bukanlah merupakan perkumpulan modal sehingga Koperasi tidak diperuntukkan bagi pihak yang semata-mata mencari keuntungan dengan modal besar yang dimilikinya. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.<sup>75</sup> Arti terbatas disini adalah diberikan secara wajar dan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian;

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada

---

<sup>72</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 48.

<sup>73</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

<sup>74</sup> Anoraga, *op. cit.*, hlm 15.

<sup>75</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.<sup>76</sup> Sikap ini penting dalam menghadapi perekonomian dan dunia usaha Indonesia yang penuh tantangan dan rintangan. Tanpa adanya kemandirian maka akan sulit bagi Koperasi untuk dapat berkembang dan mencapai tujuan-tujuannya.

6. Pendidikan perkoperasian;

Prinsip ini diterapkan dalam rangka pengembangan suatu Koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan anggota, pengurus serta masyarakat umum. Dengan pendidikan ini diharapkan para anggota memiliki pengertian tentang seluk beluk dan lika liku Koperasi, dan dari pengertian yang diperoleh tersebut akan tumbuh kesadaran berkoperasi dan kesetiaan pada Koperasi pada diri dan jiwa para anggota Koperasi, yang dapat meningkatkan taraf partisipasi anggota terhadap Koperasi.<sup>77</sup>

7. Kerja sama antar Koperasi.

Kerja sama antar Koperasi ini adalah suatu keharusan kalau Koperasi ingin tetap hidup dan demi untuk pertumbuhan gerakan Koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung martabat manusia.<sup>78</sup> Kerja sama antar Koperasi ini juga penting dalam memperkuat solidaritas antar Koperasi dan dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama ini dapat dilakukan antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Kerja sama antar Koperasi ini akan dapat memperkuat dan memperkokoh Koperasi sebagai suatu badan usaha ekonomi dalam membangun tatanan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan keinginan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dimana Koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>78</sup> Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>79</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 51-52.

### 2.3. Bentuk dan Jenis Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi di dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bentuk Koperasi adalah tingkat-tingkat Koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan, dan perindukannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di dalam Pasal 15 menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk Koperasi yaitu:

#### 1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.<sup>80</sup> Daerah kerja Koperasi primer terbatas pada satu lingkungan tempat tinggal (pedesaan) atau lingkungan tempat bekerja (perkantoran, pabrik, kampus, sekolah, dan lain sebagainya).<sup>81</sup> Dengan demikian merupakan suatu pelanggaran bila dalam 1 lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja terdapat 2 atau lebih Koperasi yang memiliki jenis usaha yang sama. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti persaingan usaha tidak sehat yang terjadi antar Koperasi.

#### 2. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.<sup>82</sup> Artinya Koperasi sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder. Pendirian Koperasi sekunder ini didasarkan atas kesamaan kepentingan dan bertujuan pada tercapainya efisiensi. Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.<sup>83</sup> Terdapat 4 tingkatan organisasi Koperasi yang didasarkan

---

<sup>80</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>81</sup> Kartasapoetra, *op. cit.*, hlm. 121.

<sup>82</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>83</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15.

pada tingkat daerah administrasi pemerintahan. Empat tingkatan Koperasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>84</sup>

- A. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan Koperasi yang berbadan hukum. Induk Koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat nasional).
- B. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pusat Koperasi yang berbadan hukum. Gabungan Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat I (tingkat propinsi).
- C. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer yang berbadan hukum. Pusat Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat II (tingkat kabupaten).
- D. Koperasi Primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dengan tingkatan organisasi Koperasi seperti tersebut, maka Koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban memberi bimbingan dan pula mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada Koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak Koperasi tingkat bawah.<sup>85</sup> Adanya kerja sama yang baik di dalam organisasi Koperasi dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, atau dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, akan dapat memajukan usaha Koperasi secara keseluruhan.<sup>86</sup>

Koperasi di Indonesia terdiri dari berbagai jenis yang berbeda-beda. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan Koperasi ialah pembedaan Koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.<sup>87</sup> Koperasi pada dasarnya adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan pada anggotanya. Usaha

---

<sup>84</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Pramono, *op.cit.*, hlm. 113.

<sup>87</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi*, Pasal 2 ayat (1).

Koperasi senantiasa bertolak pada mulanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tertentu para anggotanya.<sup>88</sup> Oleh sebab itu maka biasanya jenis Koperasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan anggotanya. Jenis suatu Koperasi telah ditentukan sejak tahap perencanaan pendirian koperasi dan disesuaikan dengan rencana usahanya. Undang-Undang Perkoperasian melalui ketentuan pada Pasal 16 telah mengatur bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasarkan hal tersebut, maka secara garis besar Koperasi yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

#### 1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.<sup>89</sup> Koperasi jenis ini pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Tujuan Koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dan harga yang layak.<sup>90</sup> Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka Koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:<sup>91</sup>

- A. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- B. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- C. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

#### 2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau Koperasi simpan pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan

---

<sup>88</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 152.

<sup>89</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>90</sup> Anoraga, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>91</sup> *Ibid.*

tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>92</sup> Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan.<sup>93</sup> Dalam memberikan pinjaman, Koperasi kredit akan senantiasa berusaha menetapkan tingkat bunga yang serendah-rendahnya agar tidak memberatkan anggotanya. Selain itu pengurus Koperasi juga harus memperhatikan agar pinjaman tersebut digunakan untuk hal yang benar-benar bermanfaat.

### 3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.<sup>94</sup> Umumnya anggota Koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa yaitu kaum buruh dan kaum pengusaha kecil. Koperasi produksi berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu dan mengkoordinirkan pemasarannya, agar para produsen memperoleh kesamaan harga yang layak dan mudah memasarkannya. Namun Koperasi produksi yang berkembang saat ini bukanlah Koperasi produksi menurut cita-cita aslinya akan tetapi dapat disebut sebagai Koperasi produsen dimana produsen-produsen membentuk suatu Koperasi untuk memperlancar usahanya dengan jalan menyediakan bahan baku dan sebagainya. Sedangkan produksi "dasar" dan alat produksi "dasar" tetap dilakukan dan dikuasai oleh pemiliknya.<sup>95</sup>

### 4. Koperasi Jasa

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Koperasi jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.<sup>96</sup> Contoh dari Koperasi jasa adalah Koperasi angkutan, Koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, serta Koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor dan lain-lain.

#### 5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD).<sup>97</sup> Anggota dari Koperasi Unit Desa adalah orang-orang atau masyarakat yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. KUD mempunyai banyak fungsi, karena itu KUD juga melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang meliputi perpaduan dari kegiatan Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Jasa.<sup>98</sup>

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan bahwa Koperasi-Koperasi yang didirikan oleh golongan fungsional seperti Koperasi pegawai negeri, Koperasi karyawan, dan Koperasi mahasiswa adalah bukan termasuk penjenisan Koperasi seperti yang telah dibahas di atas melainkan hanya merupakan sebutan terhadap di mana pendiri dan anggotanya berasal. Ini berarti penjenisan Koperasi pada Undang-Undang tersebut lebih sempit dan terbatas bila dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. UU No. 12 Tahun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan penggolongan jenis-jenis Koperasi, hal ini memberi peluang kepada para pendiri Koperasi untuk memilih jenis Koperasi yang dikehendaki di luar daripada jenis Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, Koperasi kredit, dan Koperasi jasa.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>99</sup> Pachta, *op. cit.*, hlm. 84.

## 2.4. Pendirian Koperasi

Pendirian merupakan suatu fase penting bagi suatu badan usaha Koperasi. Fase inilah yang melahirkan sebuah Koperasi dan menentukan jalannya usaha suatu Koperasi di masa depannya. Pada dasarnya Koperasi merupakan suatu badan hukum yang diakui oleh pemerintah sehingga dalam pendiriannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Oleh karena Koperasi ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannya pun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.<sup>100</sup>

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ide untuk mendirikan Koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah.<sup>101</sup> Pihak yang berkepentingan disini yaitu calon-calon anggota Koperasi yang akan didirikan itu sendiri. Sedangkan ide pendirian yang datang dari pemerintah tidak lain adalah merupakan wujud dari tanggung jawab dan peranan pemerintah terhadap pengembangan dan pembinaan terhadap dunia Koperasi di Indonesia. Pihak-pihak yang pertama memiliki ide untuk mendirikan Koperasi ini biasa disebut dengan sebutan pemrakarsa Koperasi. Pemrakarsa Koperasi memiliki peranan yang penting dalam pendirian Koperasi sehingga dinilai perlu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Mereka mempunyai minat yang besar, bercita-cita tinggi serta mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak;
2. Mereka menyadari peranan dan tugas Koperasi, yakni antara lain untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat;

---

<sup>100</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 66.

<sup>101</sup> Anoraga, *op. cit.*, hlm. 71.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

3. Mereka mempunyai keberanian, keuletan, dan keyakinan tentang berhasilnya Koperasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;
4. Mereka mempunyai integritas yang tinggi.

Syarat dasar dari pendirian suatu Koperasi primer adalah terdapat sekurang-kurangnya 20 orang yang akan mendirikan dan menjadi anggota Koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu Koperasi adalah, adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah Koperasi.<sup>103</sup> Kesepakatan antar calon pendiri inilah yang menyebabkan adanya aspek hukum perikatan dalam pendirian Koperasi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka pemrakarsa Koperasi dapat mengadakan rapat pertama yang merupakan rapat pendirian Koperasi.

Koperasi didirikan dengan menuangkan kesepakatan pendirian Koperasi dalam suatu akta pendirian yang juga memuat Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan Anggaran Dasar Koperasi, juga dibentuk pengurus dan pengawas.<sup>104</sup> Konsep Anggaran Dasar sebaiknya telah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian akan dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian maka Anggaran Dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- A. Daftar nama pendiri;
- B. Nama dan tempat kedudukan;
- C. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- D. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- E. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- F. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- G. Ketentuan mengenai permodalan;
- H. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- I. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha;

---

<sup>103</sup> Pachta, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>104</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 67.

## J. Ketentuan mengenai sanksi.

Setelah perangkat organisasi Koperasi terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus Koperasi (yang juga pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi dan berita acara rapat pendirian.<sup>105</sup> Dalam akta pendirian tersebut juga disertai dengan Anggaran Dasar Koperasi dan daftar nama pengurus Koperasi yang bersangkutan. Permohonan pengesahan ini tidak lain adalah untuk memperoleh status badan hukum dari pemerintah.

Pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diterimanya permohonan tersebut akan memberikan putusannya, apakah menerima atau menolak permohonan tersebut. Bila permohonan tersebut ditolak, maka alasan penolakan akan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diterimanya permohonan. Dalam hal terjadi penolakan permohonan, maka para pendiri dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Putusan terhadap permohonan ulang tersebut akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak diterimanya permohonan ulang tersebut.

Sedangkan bila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi diterima maka sejak saat itu Koperasi telah benar-benar resmi berdiri dan berstatus badan hukum. Pengesahan itu ditandai dengan diumumkannya akta pendirian Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka Koperasi adalah juga merupakan subyek hukum.<sup>106</sup> Artinya Koperasi telah memiliki kecakapan bertindak dan wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

### 2.5. Perangkat Organisasi Koperasi

Koperasi adalah merupakan suatu badan hukum dan subyek hukum yang diakui di Indonesia. Namun sebagai suatu subyek hukum, Koperasi merupakan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

suatu subyek hukum yang abstrak dalam artian keberadaannya merupakan bentukan atau rekayasa dari manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh karena Koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak, maka untuk melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya Koperasi, perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (*person*). Mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi Koperasi.<sup>107</sup>

Perangkat organisasi Koperasi memiliki peranan yang penting dalam menjalankan usaha dan tumbuh berkembangnya suatu Koperasi. Mengingat Koperasi bukanlah organisasi yang mengandalkan keberadaan modal sebagai pilar utama, maka kerja keras dan tanggung jawab perangkat organisasi Koperasi inilah yang menjadi pilar bagi sebuah Koperasi. Selain akan menentukan tujuan yang hendak dicapai, alat perlengkapan organisasi Koperasi juga merupakan alat yang akan menentukan cara mencapai tujuan serta tercapai atau tidaknya tujuan itu.<sup>108</sup> Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa terdapat 3 perangkat organisasi Koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

#### A. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan Koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota Koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan Koperasi.<sup>109</sup> Meskipun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi namun bukan berarti kekuasaan Rapat Anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan suatu Rapat Anggota tetap ada batasannya yaitu prinsip-prinsip Koperasi yang dianut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bila Rapat Anggota memutuskan suatu hal yang melanggar kedua hal tersebut, maka keputusan Rapat Anggota dianggap tidak sah dan gugur.

Dalam Rapat Anggota Koperasi ini, para anggota Koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>108</sup> Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 26.

<sup>109</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 81.

jalannya kehidupan Koperasi.<sup>110</sup> Rapat Anggota juga berhak untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pelaksanaan tugasnya. Keputusan Rapat Anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan permusyawaratan, atau terkenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Namun bila tidak juga tercapai, diputuskan dengan suara terbanyak.<sup>111</sup> Ini berarti Koperasi sangat menjunjung tinggi musyawarah yang merupakan perwujudan dari asas kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi. Sedangkan pengambilan suara terbanyak hanyalah merupakan suatu pengecualian saja.

Tentang hak suara dalam Rapat Anggota umumnya berlaku satu anggota satu suara dan bahwa hak suara tersebut pada dasarnya tidak boleh diwakilkan (*no voting by proxy*).<sup>112</sup> Rapat Anggota Koperasi Indonesia karena sifatnya terlalu penting, maka tidak dibenarkan adanya anggota-anggota yang mewakilkan dirinya kepada orang lain, jelas dalam hal ini demokrasi yang murni sangat dijunjung tinggi.<sup>113</sup> Salah satu alasan mengapa hak suara dalam Koperasi tidak dapat diwakilkan adalah untuk mendorong para anggota menghadiri Rapat Anggota yang juga berarti bahwa mereka turut berpartisipasi secara aktif terhadap pengelolaan Koperasi meskipun secara tidak langsung.

Sebagai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, Rapat Anggota tentu saja memiliki tugas dan fungsi yang penting bagi suatu Koperasi. Pasal 23 Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa Rapat Anggota berhak untuk menetapkan:

1. Anggaran Dasar;
2. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
4. Rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 88.

<sup>112</sup> Sumarsono, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>113</sup> Kartasapoetra et. al., *op. cit.*, hlm. 126.

6. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Namun jika keadaan mengharuskan diadakan rapat khusus atau rapat istimewa di luar Rapat Anggota tahunan tersebut, demi kepentingan bersama dalam Koperasi hal tersebut dapat dilaksanakan.<sup>114</sup> Sehingga Rapat Anggota Koperasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Rapat Anggota biasa, adalah Rapat Anggota tahunan dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota tahunan ini yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.<sup>115</sup>
2. Rapat Anggota luar biasa, adalah Rapat Anggota yang diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota luar biasa ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.<sup>116</sup>

#### B. Pengurus

Pengurus Koperasi memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar terhadap usaha dan perkembangan Koperasi. Hal ini disebabkan karena pengurus merupakan pihak yang terkait secara langsung terhadap pengelolaan dan usaha Koperasi sehari-harinya. Pada dasarnya pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Mengingat peran dan tugasnya yang penting maka anggota yang dipilih sebagai pengurus seharusnya memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola dan menjalankan usaha Koperasi. Namun dalam praktiknya mungkin saja anggota yang berhak dipilih tidak selalu mempunyai

<sup>114</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 82.

<sup>115</sup> Sumarsono, *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>116</sup> *Ibid.*

keahlian serta kemampuan manajemen. Kondisi seperti inilah yang membuka kemungkinan untuk menunjuk atau mengangkat pengurus yang bukan anggota Koperasi.<sup>117</sup>

Namun kondisi tersebut hendaknya hanya bersifat temporer atau sementara. Koperasi harus mampu mendidik dan menyiapkan calon pengurus yang berasal dari anggota Koperasi. Pengurus memiliki masa jabatan maksimal selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pengurus bertanggungjawabkan tugasnya kepada Rapat Anggota. Sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum Koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi risiko kerugian pada Koperasi tersebut.<sup>118</sup> Ketentuan tersebut berlaku jika kerugian tersebut terjadi karena tindakan pengurus yang disengaja atau karena kelalaiannya. Undang-Undang Perkoperasian mengatur bahwa pengurus Koperasi memiliki tugas:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan kewenangan pengurus Koperasi adalah:

1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

---

<sup>117</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>118</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 87.

Dalam rangka mewujudkan suatu Koperasi yang profesional dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya, pengurus Koperasi diberikan hak untuk mengangkat pengelola(manajer) yang diberikan wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Namun pengangkatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota. Dengan diangkatnya pengelola tersebut maka pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang dimilikinya. Sehingga tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan oleh pengelola.<sup>119</sup> Pengelola ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus, karena hubungan antara pengelola dengan pengurus berdasar atas hubungan kerja, yang tunduk pada hukum perikatan pada umumnya.<sup>120</sup> Pengangkatan pengelola tersebut juga tidak mengurangi tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan Koperasi. Sedangkan mengenai tugas dan kewajiban dari manajer pengelola Koperasi, dapat dikemukakan disini antara lain:<sup>121</sup>

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus;
2. Mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan Koperasi atas kuasa dan/atau persetujuan pengurus;
3. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan Koperasi;
4. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya;
5. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus Koperasi.

### C. Pengawas

Pengawas Koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi Koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota,

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Pramono, *op. cit.*, hlm. 131.

serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.<sup>122</sup> Dengan adanya pengawas maka pengawasan terhadap pengelolaan Koperasi dapat berjalan lebih sistematis dan terarah terhadap berbagai aspek kegiatan pengurus. Dengan begitu maka penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan Koperasi dapat diminimalkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap Koperasi.

Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.<sup>123</sup> Sehingga bila terjadi perangkapan jabatan maka kinerja dan hasil laporan pengawas akan diragukan kebenarannya. Selain itu pengawas Koperasi berdiri sejajar dengan pengurus yang berarti keduanya sederajat dan tidak ada yang lebih atas maupun membawahi salah satunya. Jadi pengawas Koperasi adalah *partnership* (hubungan pertemanan) dengan pengurus dalam arah yang positif.<sup>124</sup> Dalam menjalankan tugasnya pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Selain itu pengawas juga dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik dalam membantu tugas pengawasannya. Menurut Undang-Undang Perkoperasian tugas pengawas adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Sedangkan wewenang pengawas adalah:

1. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

## 2.6. Modal Koperasi

Mengutip pendapat dari Adam Smith penulis *The Wealth of Nations* (1776), modal (kapital) diartikan sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat

<sup>122</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>124</sup> Sumarsono, *op. cit.*, hlm. 50,

mendatangkan penghasilan.<sup>125</sup> Modal juga merupakan salah satu faktor produksi selain sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa Koperasi lebih menekankan dirinya sebagai kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal seperti halnya Perseoran Terbatas. Meskipun begitu bukan berarti Koperasi sama sekali tidak memerlukan modal. Modal tetap diperlukan dalam menjalankan usaha Koperasi hanya saja modal bukan merupakan faktor utama. Di dalam Koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan daripada kepentingan kebendaan.<sup>126</sup>

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi sehingga diperlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada Koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan Koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha Koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya Koperasi.<sup>127</sup> Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.<sup>128</sup> Modal sendiri tersebut dapat berasal dari:

A. Simpanan Pokok;

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>129</sup>

B. Simpanan Wajib;

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan

---

<sup>125</sup> Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, (Bandung: Angkasa, 1981), hlm. 250.

<sup>126</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>128</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2).

<sup>129</sup> *Ibid.*

kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.<sup>130</sup>

C. Dana Cadangan;

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.<sup>131</sup>

D. Hibah.

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut.<sup>132</sup> Modal Koperasi yang berasal dari hibah (pemberian) ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Sedangkan berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Perkoperasian, modal pinjaman dapat berasal dari:

- A. Anggota;
- B. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- C. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- D. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- E. Sumber lain yang sah.

Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 ini sengaja tidak menyebutkan adanya simpanan sukarela dalam permodalan Koperasi, karena jenis simpanan ini sudah tersirat dalam modal pinjaman, seperti yang tertera dalam Pasal 41 ayat (3).<sup>133</sup> Pada dasarnya Koperasi harus mampu mandiri dan memenuhi kebutuhan modalnya dengan modal yang berasal dari dalam Koperasi atau modal sendiri. Namun ternyata kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah itu. Pada umumnya Koperasi belum dapat memanfaatkan modal sendiri dari simpanan anggota ini secara optimal, kecuali sebagai persyaratan formal untuk memenuhi

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 97.

<sup>133</sup> Hendrojogi, *op. cit.*, hlm. 195.

ketentuan Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Akibatnya dalam mengembangkan usahanya Koperasi lebih banyak berpaling pada pinjaman dari luar.<sup>134</sup> Padahal modal sendiri memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya lebih baik bila dibandingkan dengan modal yang berasal dari luar Koperasi. Hal ini berkaitan dengan beberapa alasan:<sup>135</sup>

1. Alasan kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap Koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

2. Alasan ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

3. Alasan risiko

Modal sendiri atau anggota juga mengandung risiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Selain dari berbagai bentuk modal Koperasi yang telah dijelaskan di atas, Koperasi juga dapat memperoleh modalnya yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi.<sup>136</sup> Modal penyertaan ini juga ikut menanggung resiko dalam Koperasi namun tidak memiliki hak suara dalam Rapat Anggota. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Anoraga, *op. cit.*, hlm. 85.

<sup>135</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 136.

<sup>136</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 42 ayat (1).

<sup>137</sup> *Ibid.*

## BAB 3

### Perseroan Terbatas dan Perbedaannya dengan Badan Usaha Koperasi

#### 3.1. Perseroan Terbatas

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba.<sup>138</sup> Dalam prakteknya di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha yang digunakan untuk memperoleh laba, diantaranya adalah Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut dengan Perseroan.

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap* yang berarti "Perseroan" yang merupakan bentuk usaha yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal.<sup>139</sup> Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut berakibat pada pesatnya pertumbuhan perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia disebut *Sendirian Berhad* (SDN BHD), di Singapura disebut *Private Limited* (Pte Ltd), di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), dan di Prancis disebut *Societes A Responsabilite Limite* (SARL).<sup>140</sup>

Sebenarnya arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah Perseroan Terbatas. *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama

---

<sup>138</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

<sup>139</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 167.

<sup>140</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

persekutuan seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi istilah Perseroan Terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap* sebab arti Perseroan Terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat Perseroan secara tepat.<sup>141</sup>

Secara estimologi, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham semua saham yang dimilikinya.<sup>142</sup> Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka pengertian dari Perseroan Terbatas adalah:

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut:<sup>143</sup>

1. Sebagai asosiasi modal;

---

<sup>141</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 47.

<sup>142</sup> Harjono, *op. cit.*, hlm. 169.

<sup>143</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hlm. 143.

2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
3. Pemegang saham:
  - A. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - B. tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
  - C. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang oleh undang-undang diakui secara tegas sebagai suatu badan hukum. Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama dengan manusia biasa atau *natural person*, ia bisa menggugat dan bisa digugat serta memiliki kekayaan layaknya manusia. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum yang meliputi:<sup>144</sup>

1. Harta kekayaan yang dipisahkan;

Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik Perseroan.

2. Mempunyai tujuan tertentu;

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang

---

<sup>144</sup> Usman, *op. cit.*, hlm. 50-52.

dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri;

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya Perseroan Terbatas diwakili oleh pengurus atau organ Perseroan Terbatas yang dinamakan dengan direksi.

4. Mempunyai organisasi yang teratur.

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ Perseroan, yang meliputi RUPS, direksi, dan komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan Perseroan lainnya.

Seperti telah dijelaskan di atas, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang seluruh modalnya terdiri dari saham. Sehingga para pemegang saham bertindak sebagai investor atau pemodal dalam suatu Perseroan Terbatas. Berdasarkan banyaknya jumlah pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk yaitu:

A. Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup merupakan suatu Perseroan Terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya pada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham dari suatu Perseroan publik. Terhadap Perseroan tertutup berlaku ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>145</sup> Perseroan ini telah memenuhi syarat untuk menjadi Perseroan publik dan telah memiliki pemegang saham

---

<sup>145</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 7.

publik sehingga perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa efek. Terhadap Perseroan terbuka ini berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal.

### C. Perseroan Publik

Perseroan publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>146</sup> Artinya Perseroan ini, keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum tetapi melalui proses khusus yaitu dipenuhinya kriteria untuk menjadi Perseroan publik seperti di atas. Adapun kriterianya ialah jumlah pemegang sahamnya minimal telah mencapai 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar. Terhadap Perseroan publik juga berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara dan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki wewenang untuk bertindak. Oleh sebab itu maka pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti dan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan pengaturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan material dan formal. Persyaratan material meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, dan memiliki organisasi yang teratur. Sedangkan persyaratan formalnya, Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris, yang berupa akta pendirian.<sup>147</sup>

Pendirian suatu Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak yang merupakan kesepakatan dari para pendiri untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>147</sup> Usman, *op. cit.*, hlm. 55.

orang perseorangan maupun oleh badan hukum. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan yang memuat Anggaran Dasar maupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Akta pendirian Perseroan Terbatas ini mempunyai fungsi intern dan ekstern. Fungsi internnya adalah sebagai aturan main atau pedoman bagi para pemegang saham dan organ Perseroan. Sedangkan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama Perseroan Terbatas.<sup>148</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perseroan terbatas, akta pendirian Perseroan Terbatas memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- A. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan Terbatas;
- B. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- C. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan untuk memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas. Untuk memperoleh status badan hukum bagi Perseroan Terbatas yang hendak didirikan, para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya (notaris), mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan

---

<sup>148</sup> Harjono, *op. cit.*, hlm. 244.

hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:<sup>149</sup>

- A. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- B. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- C. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- D. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- E. Alamat lengkap Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas, permohonan untuk memperoleh status badan hukum tersebut, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut permohonan tidak diajukan, maka akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut. Sedangkan bila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Yang dimaksud dengan langsung dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.<sup>150</sup>

Sebaliknya apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pernyataan tidak berkeberatan seperti telah disebutkan di atas, maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, maka dalam waktu maksimal 14 hari, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

---

<sup>149</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>150</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 10 ayat (3).

Dengan terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas maka bersamaan dengan itu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dan telah berdiri sebagai suatu subyek hukum yang sempurna. Perseroan Terbatas telah memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Menteri Hukum dan HAM akan mendaftarkan Perseroan Terbatas tersebut ke dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas merupakan suatu perusahaan yang mendasarkan kegiatan usahanya pada modal yang dimilikinya sehingga seringkali disebut sebagai asosiasi modal. Oleh karena itu tentu saja modal menjadi suatu unsur utama atau hal yang sangat penting di dalam Perseroan Terbatas. Di dalam ilmu ekonomi perusahaan, modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang, dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.<sup>151</sup> Ilmu hukum membedakan modal Perseroan Terbatas ke dalam:<sup>152</sup>

1. Modal Dasar (*Authorized Capital*)

Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan suatu Perseroan Terbatas yang seluruhnya terbagi atas saham-saham.<sup>153</sup> Dengan kata lain maka modal dasar merupakan jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah Perseroan ini termasuk dalam golongan perusahaan kecil, menengah, atau besar.<sup>154</sup>

2. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (*Issued Capital*)

Modal yang ditempatkan atau dikeluarkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun

---

<sup>151</sup> Usman, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>152</sup> Yani, *op. cit.*, hlm. 42.

<sup>153</sup> Usman, *op. cit.*, hlm. 82.

<sup>154</sup> Harjono, *op. cit.*, hlm. 273.

pemegang saham Perseroan.<sup>155</sup> Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham Perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada Perseroan. Modal ditempatkan menyatakan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham Perseroan.<sup>156</sup>

### 3. Modal Disetor (*Paid-up Capital*)

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada Perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham Perseroan.<sup>157</sup> Modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam Perseroan.<sup>158</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk bidang usaha tertentu yang antara lain adalah usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*. Pada saat Perseroan Terbatas didirikan, maka paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Berarti jumlah modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Penyetoran modal tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah seperti bukti setoran ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.<sup>159</sup> Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Yani, *op. cit.*, hlm. 42.

<sup>157</sup> Widjaya, *op. cit.*, hlm. 179.

<sup>158</sup> Yani, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>159</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 34 ayat (1).

dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan.<sup>160</sup> Penilaian setoran modal saham dalam bentuk lain tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Pada dasarnya Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki Perseroan lain yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Perseroan untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan (*buy back*) berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.<sup>161</sup> Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pengaturan mengenai bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan.<sup>162</sup>

Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemilikinya dengan Perseroan Terbatas dan pemilikinya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu. Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta, atau surat pesero.<sup>163</sup> Saham tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan dapat tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Kalau tidak, daftar persero yang biasanya ada di kantor Perseroan dapat dipakai sebagai alat pembuktian bagi persero. Dengan demikian, setidaknya saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:<sup>164</sup>

- A. Saham sebagai bagian dari modal. Pada dasarnya saham itu merupakan modal yang sering dibaca pada akta pendirian Perseroan Terbatas.

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat (1).

<sup>161</sup> Widjaya, *op. cit.*, hlm. 193.

<sup>162</sup> Harjono, *op. cit.*, hlm. 288.

<sup>163</sup> Usman, *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

Karenanya tiap saham dapat dikatakan merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham.

- B. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama Perseroan Terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai *inbreng* ke dalam Perseroan Terbatas. Pemasukan inilah yang dihitung dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang itu adalah anggota yang disebut persero dari Perseroan Terbatas dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda bukti anggota.
- C. Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat yang menunjukkan kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.<sup>165</sup> Ketentuan tersebut berarti bahwa pada dasarnya Perseroan Terbatas hanya dapat mengeluarkan saham atas nama dan tidak dapat mengeluarkan saham atas tunjuk. Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya.<sup>166</sup> Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama.

Pada dasarnya setiap saham yang dikeluarkan harus memiliki nilai nominal yang tercantum pada saham tersebut. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dikeluarkannya saham tanpa nilai nominal bila diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak sama kepada pemegangnya. Anggaran Dasar menetapkan 1 klasifikasi saham atau lebih

---

<sup>165</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 48 ayat (1).

<sup>166</sup> Widjaya, *op. cit.*, hlm. 193.

di dalam Perseroannya. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan klasifikasi saham antara lain:

- A. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- B. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
- C. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- D. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- E. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Saham, berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak.<sup>167</sup> Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan. Pada dasarnya pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Namun dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas akan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang sempurna dan mandiri sehingga telah memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang setara dengan manusia selaku subyek hukum alamiah. Meskipun begitu dalam prakteknya, Perseroan Terbatas tetap membutuhkan organ-organ yang berfungsi dalam menjalankan usaha dan mewakili perseroan di dalam setiap tindakannya. Perseroan Terbatas memiliki 3 organ yang terdiri dari:

- A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan

---

<sup>167</sup> Widjaya, *op. cit.*, hlm. 193.

komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.<sup>168</sup> RUPS merupakan organ Perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan.<sup>169</sup> Namun bukan berarti kekuasaan RUPS tidak terbatas. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada RUPS diantaranya adalah:

1. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat 1);
2. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
3. Penentuan penggunaan laba (Pasal 71 ayat 1);
4. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

#### B. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>170</sup> Kepengurusan oleh direksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.<sup>171</sup> Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban direksi meliputi beberapa hal dan diantaranya adalah:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.

#### C. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar

<sup>168</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>169</sup> Yani, *op. cit.*, hlm. 78.

<sup>170</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>171</sup> Harjono, *op. cit.*, hlm. 330.

serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>172</sup> Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, anggota dewan komisaris wajib melaksanakannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dewan komisaris wajib:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

### **3.2. Perbedaan antara Koperasi dengan Perseroan Terbatas**

Pada dasarnya Koperasi dan Perseroan Terbatas, keduanya merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatannya secara teratur dan terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya masing-masing. Lebih khusus lagi, keduanya juga merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum sehingga keduanya merupakan subyek hukum yang sempurna dan mandiri di hadapan hukum. Namun dalam praktek menjalankan usahanya, ternyata terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara Koperasi dan Perseroan Terbatas yang membagi keduanya menjadi dua badan usaha dengan landasan dan pengelolaan yang berbeda. Aspek-aspek pembeda dari kedua badan usaha tersebut diantaranya adalah:

#### **A. Dasar Hukum**

Dilihat dari segi dasar hukum yang mengaturnya, maka kedua badan usaha tersebut tentu saja memiliki dasar hukum yang berbeda. Dasar hukum Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dasar hukum Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>172</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 6.

tentang Perseroan Terbatas beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Untuk Perseroan terbuka maka berlaku juga ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

#### B. Tujuan

Meskipun keduanya merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan, namun ternyata tujuan kedua badan usaha tersebut berbeda. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>173</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat terlihat tujuan Koperasi yang sesungguhnya ialah mewujudkan kesejahteraan anggota dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Lebih dari itu Koperasi juga memiliki tujuan yang luhur dan cocok berperan sebagai panutan bagi badan usaha lainnya.

Sedangkan Undang-Undang tidak mengatur mengenai tujuan Perseroan Terbatas secara khusus. Tujuan Perseroan Terbatas ditentukan Anggaran Dasarnya masing-masing. Namun pada umumnya tujuan Perseroan Terbatas adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut sangat berbeda dengan tujuan Koperasi dan merupakan tujuan yang sangat egoistis. Dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas hanya memikirkan bagaimana caranya meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kepentingan dan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya.

#### C. Dasar Utama Pendirian

Dalam tahap awal pembentukan dan pendiriannya, terdapat suatu faktor utama yang sangat berbeda antara Koperasi dan Perseroan Terbatas. Prasyarat utama dalam pembentukan Koperasi adalah adanya 20 orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendirikan Koperasi. Sedangkan Perseroan Terbatas dapat didirikan hanya oleh 2 orang jika

---

<sup>173</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 3.

telah memiliki modal minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hal tersebut berarti Koperasi lebih menekankan pada faktor orang dalam pendiriannya sehingga seringkali Koperasi disebut sebagai kumpulan orang. Sedangkan Perseroan Terbatas lebih menekankan pada faktor modal dalam pendiriannya sehingga seringkali Perseroan Terbatas disebut sebagai kumpulan modal. Modal Perseroan yang terutama ialah yang berwujud uang dan harta benda, sedang modal utama Koperasi ialah orang-orang yang bermental dan bertekad kuat untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>174</sup>

#### D. Keanggotaan dan Status Anggota

Koperasi memiliki sifat keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Artinya siapa saja dapat menjadi anggota Koperasi tanpa adanya paksaan dan diskriminasi. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.<sup>175</sup> Artinya anggota Koperasi tidak hanya sekedar mendaftarkan diri sebagai anggota dan menyetorkan modalnya saja namun juga turut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha Koperasi adalah sangat ditentukan sekali dari para anggotanya.<sup>176</sup> Selain itu keanggotaan Koperasi juga tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota Koperasi tidak dapat mewakilkan kepada siapapun untuk melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, dan haknya sebagai anggota. Karena pada dasarnya keanggotaan Koperasi didasari oleh adanya kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota tersebut.<sup>177</sup>

Sedangkan pada Perseroan Terbatas, anggotanya adalah pemegang saham dalam Perseroan tersebut. Sifat keanggotaan Perseroan terbatas tergantung pada jenis Perseroan itu sendiri. Untuk Perseroan Tertutup maka keanggotaannya terbatas pada orang tertentu saja. Sedangkan untuk

<sup>174</sup> Sagimun M.D., *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 9.

<sup>175</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 17 ayat (1).

<sup>176</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Perseroan Terbuka maka keanggotaannya terbuka bagi semua pihak yang mampu untuk membeli saham Perseroan tersebut. Dalam Perseroan Terbatas, anggota hanya sebagai investor atau pemodal, sehingga tidak turut aktif dalam kegiatan usaha Perseroan. Dengan begitu maka maju mundurnya Perseroan tidak tergantung pada anggota atau pemegang saham. Keanggotaan pada Perseroan Terbatas pada dasarnya hanya ditentukan oleh kepemilikan saham anggota. Sehingga keanggotaan dalam Perseroan Terbatas dapat dengan mudah dipindahtangankan melalui proses jual beli dan sebagainya.

#### E. Bidang atau Lapangan Usaha

Pada dasarnya tidak ada batasan mengenai bidang usaha yang dapat dijalankan oleh Koperasi maupun Perseroan Terbatas. Ketentuan umumnya adalah bidang usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Namun sebenarnya terdapat perbedaan dalam penentuan bidang usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi dan Perseroan Terbatas. Usaha Koperasi biasanya sesuai dengan kebutuhan anggota-anggotanya.<sup>178</sup> Hal ini disebabkan karena anggota Koperasi merupakan pengguna jasa Koperasi itu sendiri. Sehingga bidang usaha Koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya. Ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian yang telah mengaturnya.

Sedangkan pada Perseroan Terbatas maka penentuan bidang usahanya akan lebih bebas, luas, dan tidak tergantung pada kebutuhan anggotanya. Hal ini disebabkan karena anggota atau pemegang saham dalam Perseroan Terbatas bukanlah konsumen atau pengguna jasa dari Perseroan tersebut.

#### F. Modal Usaha

Meskipun Koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi memerlukan modal pula.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>179</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 95.

Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri badan usaha Koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang, dan sumber lain yang sah. Meskipun diatur mengenai adanya modal pinjaman, namun pada dasarnya Koperasi akan lebih mengutamakan modal yang berasal Koperasi itu sendiri dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan pada Perseroan Terbatas, seluruh modal usahanya terbagi atas saham. Saham-saham tersebut dimiliki oleh para pemodal atau investor yang kemudian menjadi pemegang saham atau pemilik Perseroan. Dengan begitu dapat terlihat bahwa Perseroan Terbatas sangat bergantung pada modal yang berasal dari luar Perseroan. Berbeda dengan Koperasi yang lebih mandiri dan selalu mengusahakan untuk memperoleh modal yang berasal dari kalangannya sendiri.

#### G. Hak Suara

Hak suara merupakan suatu hak yang dimiliki oleh anggota Koperasi maupun Perseroan Terbatas untuk menyampaikan dan turut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan bagi Koperasi maupun Perseroan. Pada dasarnya setiap anggota Koperasi dan Perseroan Terbatas memiliki hak suara. Namun pada pelaksanaannya ternyata terdapat suatu perbedaan yang mendasar. Dalam Koperasi tidak ada perbedaan hak suara diantara sesama anggota. Ketentuannya adalah satu anggota memiliki satu suara dan hak suara tidak boleh diwakilkan (*no voting by proxy*).

Sedangkan di dalam Perseroan Terbatas, hak suara diberikan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.<sup>180</sup> Sehingga akan sangat mungkin terjadi keadaan dimana kedudukan antara seorang pemegang saham dengan pemegang saham lainnya tidaklah sama. Seorang pemegang saham

---

<sup>180</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 84 ayat (1).

dapat saja memiliki kedudukan serta hak suara yang lebih besar dibanding dengan pemegang saham lainnya bila memiliki jumlah saham yang lebih besar. Dengan begitu maka biasanya kepemimpinan atau kebijaksanaan perusahaan hanya terpusat pada satu atau beberapa orang tertentu saja. Selain itu hak suara pada Perseroan Terbatas sifatnya dapat diwakilkan.

#### H. Balas Jasa atas Modal

Balas jasa atas modal dapat diartikan sebagai pendapatan atau keuntungan ekonomis yang didapat oleh anggota sebagai akibat penyertaan atau penyeteroran modalnya di dalam Koperasi maupun Perseroan Terbatas. Dalam Koperasi diatur bahwa balas jasa atas modal itu terbatas. Artinya penyertaan modal yang dilakukan oleh anggota Koperasi dibatasi balas jasanya. Dalam dunia perkoperasian internasional bunga yang dapat diberikan bagi “modal yang disertakan” atau untuk “jasa modal”, setinggi-tingginya adalah 8% (delapan persen).<sup>181</sup> Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip Koperasi yaitu prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Lain halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam Perseroan Terbatas. Balas jasa atas modal yang berlaku dalam Perseroan Terbatas adalah tidak terbatas. Artinya pemegang saham dalam Perseroan Terbatas bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas jumlahnya tergantung pada jumlah keuntungan perseroan serta besar saham yang dimilikinya. Jadi pada Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menyetorkan modal yang sebesar-besarnya. Namun pada Koperasi hal tersebut tidak dimungkinkan. Karena modal Koperasi itu berfungsi untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya (berfungsi sosial), maka tidak pada tempatnya jika modal itu sengaja dimasukkan ke dalam Koperasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>182</sup>

#### I. Pengelolaan dan Pengurusan Perusahaan

---

<sup>181</sup> Kartasapoetra, et al., *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>182</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 16.

Pada Koperasi, pengelolaan dan pengurusannya dilakukan oleh salah satu organ Koperasi yaitu pengurus. Dalam hal ini pengurus dapat mengangkat pengelola yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Koperasi. Selain itu pengelolaan dan pengurusan Koperasi dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui serta diawasi oleh seluruh anggota.

Sedangkan pada Perseroan Terbatas, pengelolaan dan pengurusannya dilakukan oleh salah satu organ Perseroan yaitu direksi. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>183</sup> Selain itu pengelolaan dan pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan dengan tidak terbuka sehingga pemegang saham tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai jalannya usaha Perseroan.

### **3.3. Perbedaan Konsep Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan Keuntungan dalam Perseroan Terbatas**

Di dalam dunia perkoperasian, kita mengenal istilah Sisa Hasil Usaha yang identik dengan keuntungan atau laba yang diperoleh oleh suatu Koperasi dalam satu tahun buku. Kemudian Sisa Hasil Usaha tersebut dibagikan kepada anggota-anggota Koperasi dan diterima oleh setiap anggota sebagai keuntungan yang diperolehnya karena telah menjadi anggota suatu Koperasi. Namun apakah pandangan yang telah menyebar di masyarakat tersebut dapat dibenarkan. Bila memang benar begitu lantas apa bedanya Koperasi dari Perseroan Terbatas bila keduanya sama-sama mencari keuntungan. Padahal dilihat dari prinsip-prinsip dasarnya, Koperasi memiliki prinsip dasar yang jauh berbeda dari suatu Perseroan Terbatas. Lalu apakah memang sama antara Sisa Hasil Usaha Koperasi dengan keuntungan yang yang didapatkan oleh badan-badan usaha lainnya khususnya Perseroan Terbatas.

Banyak pihak yang menganggap dan menyamakan antara istilah Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan keuntungan atau laba yang didapatkan oleh badan usaha atau perusahaan lainnya. Sehingga mereka seringkali memakai istilah

---

<sup>183</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 92 ayat (1).

keuntungan Koperasi atau laba Koperasi dalam menjelaskan mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi. Sedangkan istilah Sisa Hasil Usaha Koperasi hanya dianggap sebagai istilah atau penyebutan lain saja yang lebih khusus untuk keuntungan atau laba Koperasi. Tidak ada perbedaan konsep maupun isi dari Sisa Hasil Usaha Koperasi dengan keuntungan atau laba badan usaha lainnya. Sebenarnya pemahaman tersebut juga tidak dapat disalahkan dan bukan merupakan suatu kesalahan. Karena jika dilihat dari segi ekonomi maka keduanya mengandung suatu pengertian yang sama.

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku.<sup>184</sup> Begitu juga dengan keuntungan Perseroan Terbatas yang dapat diartikan sebagai selisih antara jumlah seluruh pendapatan Perseroan dengan jumlah seluruh biaya usaha dan pajak. Sehingga terdapat kesamaan pengertian dan unsur antara Sisa Hasil Usaha Koperasi dengan keuntungan Perseroan Terbatas. Meskipun begitu, namun sesungguhnya terdapat suatu konsep dasar yang berbeda diantara keduanya yang membuat keduanya menjadi dua hal yang berbeda. Karena bila memang keduanya sama, maka para penggagas Koperasi tentunya tidak akan memberikan suatu sebutan khusus Sisa Hasil Usaha yang hanya ada di dalam suatu badan usaha Koperasi.

Perbedaan konsep antara Sisa Hasil Usaha Koperasi dengan keuntungan Perseroan Terbatas dapat dikatakan berpangkal pada perbedaan tujuan kedua badan usaha tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>185</sup> Sedangkan Perseroan Terbatas bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kemudian dibagikan kepada para pemodal atau investornya. Hal ini penting bagi

---

<sup>184</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 87.

<sup>185</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 3.

Perseroan Terbatas karena memang para investornya mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bila Perseroan tidak dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, maka bisa saja investor akan menarik modalnya dari Perseroan tersebut. Sehingga Perseroan akan kehilangan modalnya dan berdampak pada kegiatan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa tujuan utama Koperasi adalah mensejahterakan anggotanya dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi anggotanya. Tujuan Koperasi bukanlah mencari keuntungan seperti badan-badan usaha lainnya khususnya Perseroan Terbatas. Oleh karena itu tidaklah tepat bila menyebutkan istilah keuntungan Koperasi, karena Koperasi tidak mencari keuntungan. Koperasi bukan suatu usaha yang memburu keuntungan, melainkan suatu perkumpulan pemberi jasa (*It is non profit undertaking, but service undertaking*), dengan demikian dalam Koperasi tidak terdapat *profit* atau keuntungan, melainkan surplus atau kelebihan hasil, yang berarti Sisa Hasil Usaha.<sup>186</sup>

Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia dalam bukunya yang berjudul Koperasi dan Perekonomian Indonesia, memberikan suatu pernyataan yang lebih tegas mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi. Di dalam Koperasi tidak dikenal istilah “keuntungan”. Kalau istilah ini dipakai maka penggunaannya mempunyai pengertian yang lain dari pada pengertian umum. Misalnya dalam melayani para anggota Koperasi dapat mengumpulkan biaya pengurusan sebanyak Rp. 20.000,00, sedangkan ongkos sebenarnya dikeluarkan Rp. 15.000,00, maka Koperasi mempunyai kelebihan Rp. 5.000,00. Maka sisa tersebut jelaslah tidak sengaja untuk mencari untung, tetapi sisa dalam mengusahakan barang atau jasa untuk para anggota. Oleh sebab itu maka sisa dari usaha bersama itu tidak dinamakan keuntungan, karena memang bukan hasil dari pada mencari untung, akan tetapi sisa dari pada usaha atau Sisa Hasil Usaha.<sup>187</sup>

Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha ini jelaslah pula bukan pembagian keuntungan karena sesungguhnya yang dibagi adalah kelebihan uang sendiri yang dibayarkan, jadi makin banyak orang berbelanja kepada Koperasi, makin banyak

---

<sup>186</sup> Kartasapoetra et. al., *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>187</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 154.

ia menerima kembali.<sup>188</sup> Agar supaya anggota tidak perlu membayar kembali kalau terjadi kerugian, maka Sisa Hasil Usaha itu tidak seluruhnya dikembalikan kepada anggota, melainkan sebagian disimpan di Koperasi sebagai cadangan.

Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak sama dengan laba. Kesuksesan Koperasi tidak diukur dengan besar kecilnya Sisa Hasil Usaha yang didapatkan oleh Koperasi. Tetapi lebih kepada sejauhmana kondisi sosial dan ekonomi anggota lebih baik dari sebelum bergabung dengan Koperasi.<sup>189</sup> Artinya dalam Koperasi, Sisa Hasil Usaha dikonsepsikan bukan sebagai satu-satunya hal atau hasil yang akan didapatkan oleh anggotanya. Melalui partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, diharapkan anggota akan memperoleh hasil yang lebih nyata dan membawa perbaikan pada kehidupan ekonominya. Berbeda dengan konsep keuntungan dalam Perseroan Terbatas, dimana keuntungan dalam bentuk dividen tersebut menjadi satu-satunya hal atau hasil yang akan didapatkan oleh pemegang saham Perseroan.

Keuntungan (*profit*) bukan menjadi tujuan, tetapi merupakan akibat kerjasama. “Keuntungan” dalam Koperasi adalah dalam arti *benefit*, yaitu yang berupa terpenuhinya kebutuhan bersama, misalnya mendapatkan bahan mentah lebih murah, memperoleh barang konsumsi lebih baik dan murah, memperoleh akses lebih mudah dan murah dalam kegiatan simpan pinjam dan lain-lain.<sup>190</sup> Sehingga anggota Koperasi akan dapat memperoleh hasil atau nilai lebih sebagai anggota Koperasi dan tidak hanya sekedar mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha semata. Tanpa Sisa Hasil Usaha positif, Koperasi tetap dapat memperoleh *benefit* atau “keuntungan” bersama itu.<sup>191</sup>

Jadi antara Sisa Hasil Usaha Koperasi dengan keuntungan Perseroan Terbatas terdapat suatu perbedaan konsep dasar yang membuat keduanya menjadi dua hal yang berbeda. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga kurang tepat bila menyebut

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> Tim Lapenkop Dekopin, *SHU Anggota Koperasi*, (Bandung: Lapenkop Dekopin, 1999), hlm. i.

<sup>190</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 114.

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

istilah keuntungan Koperasi. Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang-orang yang mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan pada kebendaan, jadi berwatak non kapitalistis dan yang diperolehnya merupakan Sisa Hasil Usaha.<sup>192</sup> Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah kelebihan yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya yang dilakukan Koperasi atas pelayanannya kepada anggota.<sup>193</sup> Sedangkan tujuan dari Perseroan Terbatas adalah memang untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga hasil yang didapatkannya adalah berupa keuntungan atau laba.



---

<sup>192</sup> Kartasapoetra, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>193</sup> Tim Lapenkop Dekopin, *op. cit.*, hlm. 3

## BAB 4

### Analisis Kasus

#### 4.1. Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan suatu bagian atau aspek yang memiliki arti penting di dalam suatu Koperasi dan penting pula untuk diketahui oleh anggota Koperasi. Sisa Hasil Usaha penting bagi suatu Koperasi karena hal tersebut dapat mencerminkan bahwa suatu Koperasi telah berjalan dengan baik dan telah menerapkan efisiensi dalam usahanya sehingga dapat menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Selain itu Sisa Hasil Usaha juga penting karena dapat digunakan untuk memperkuat struktur modal Koperasi. Jika Koperasi bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang cukup banyak, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan Koperasi, yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal (*stock capital*) Koperasi.<sup>194</sup>

Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah kelebihan yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya yang dilakukan Koperasi atas pelayanannya kepada anggota.<sup>195</sup> Seperti telah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya, Koperasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga Sisa Hasil Usaha diperoleh akibat adanya efisiensi yang dilakukan oleh Koperasi dalam menjalankan usahanya. Anggota merupakan pengguna jasa Koperasi yang utama. Oleh karena itu anggota berhak atas bagian Sisa Hasil Usaha yang diperoleh oleh Koperasi. Inilah yang menjadi dasar mengapa Sisa Hasil Usaha Koperasi dibagikan kembali kepada anggota Koperasi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan pengaturan mengenai Sisa Hasil Usaha di dalam suatu bab tersendiri yaitu Bab IX mengenai Sisa Hasil Usaha. Di dalam bab tersebut hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai Sisa Hasil Usaha yaitu Pasal 45. Pasal 45 berisi ketentuan sebagai berikut:

1. *Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan,*

---

<sup>194</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm 104.

<sup>195</sup> Tim Lapenkop Dekopin, *op. cit.*, hlm. 3.

*dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.*

2. *Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.*
3. *Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terlihat Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur secara menyeluruh dan lengkap mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi. Pengaturan yang diberikan hanya berupa pengaturan-pengaturan secara umum dan hanya berupa prinsip-prinsip dasar mengenai Sisa Hasil Usaha. Mengenai pengaturan yang lebih khusus dan menyeluruh maka diserahkan kepada masing-masing Koperasi untuk membuat pengaturan tersendiri bagi Sisa Hasil Usaha di dalam Koperasinya. Pengaturan tersebut dapat diwujudkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah Tangga Koperasi maupun melalui keputusan Rapat Anggota.

Meskipun begitu, selain berdasarkan pengaturan yang diberikan oleh undang-undang, pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip umum mengenai Sisa Hasil Usaha yang telah berlaku dalam praktek dunia perkoperasian di Indonesia. Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:<sup>196</sup>

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan Koperasi. Dalam kasus Koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non-anggota cukup besar, maka

---

<sup>196</sup> Sitio, *op. cit.*, hlm. 91-92.

Rapat Anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas Koperasi. Pada Koperasi yang pengelolaan pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU yang berasal dari anggota dengan yang berasal dari non-anggota. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memilahkan yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota.

2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan Koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota, harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti untuk jasa transaksi usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan Koperasi itu sendiri. Apabila total modal sendiri Koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dari donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari 50%. Hal ini perlu diperhatikan untuk tetap menjaga karakter Koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada Koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota Koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU per-anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian Koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur mengenai Sisa Hasil Usaha secara lengkap dan menyeluruh. Setiap Koperasi diberikan wewenang untuk membuat pengaturan mengenai Sisa Hasil Usaha yang lebih lengkap dan menyeluruh untuk Koperasinya. Sehingga kebijakan mengenai Sisa Hasil Usaha antara satu Koperasi dengan Koperasi lainnya, dapat berbeda dan bermacam-macam. Namun setidaknya Undang-Undang Perkoperasian telah memberikan suatu prinsip dasar bagi pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi di Indonesia. Jadi meskipun penerapannya dapat berbeda pada setiap Koperasi, namun pada dasarnya pembagian Sisa Hasil Usaha tetap dilakukan berdasarkan suatu prinsip dasar yang sama.

Prinsip dasar yang pertama adalah bahwa Sisa Hasil Usaha dibagikan kepada anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan. Artinya bahwa tidak seluruh Sisa Hasil Usaha dibagikan kepada anggota namun harus terlebih dahulu dikurangi dengan dana cadangan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa keberadaan dana cadangan dalam suatu Koperasi adalah merupakan suatu hal yang penting. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.<sup>197</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka dana cadangan memang merupakan dana yang berasal dari penyisihan Sisa Hasil Usaha suatu Koperasi. Maksud diadakan cadangan antara lain ialah untuk menutup kerugian bila hal itu terjadi. Dalam pengalaman tampak bahwa uang cadangan itu hampir tidak pernah digunakan untuk menutup kerugian, oleh sebab itu peraturan menentukan bahwa uang cadangan dapat digunakan juga sebagai modal.<sup>198</sup> Disinilah arti penting dari dana cadangan Koperasi sehingga perundang-undangan mewajibkan setiap

---

<sup>197</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2) huruf c.

<sup>198</sup> Widiyanti, *op. cit.*, hlm. 136.

Koperasi untuk menyisihkannya dari Sisa Hasil Usaha. Karena selain berguna untuk menutup dalam hal Koperasi mengalami kerugian, dana cadangan juga dapat digunakan sebagai modal Koperasi yang dapat menunjang dan memperluas kegiatan usaha Koperasi.

Prinsip dasar yang kedua adalah bahwa Sisa Hasil Usaha dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.<sup>199</sup> Artinya Sisa Hasil Usaha tidak dibagikan secara sama dan merata kepada semua anggota Koperasi, melainkan didasarkan pada tingkat partisipasi masing-masing anggota di dalam Koperasi. Sehingga semakin besar tingkat partisipasi seorang anggota di dalam Koperasi, maka akan semakin besar pula bagian Sisa Hasil Usaha yang akan diterimanya. Dengan begitu maka diharapkan anggota akan terpacu untuk berpartisipasi secara aktif di dalam Koperasinya masing-masing.

Pada dasarnya transaksi dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli barang atau jasa. Transaksi di Koperasi merupakan pemanfaatan pelayanan oleh anggotanya, tetapi tidak hanya terbatas pada pemindahan barang atau jasa, juga ada fungsi kontrol di dalamnya.<sup>200</sup> Hal ini dapat terjadi karena status anggota Koperasi yang tidak hanya sebagai pemilik, namun sebagai pengguna Koperasi juga. Dewasa ini lapangan usaha Koperasi telah semakin berkembang dan tidak hanya semata-mata di bidang jual beli barang konsumsi. Oleh sebab itu maka pengertian transaksi usaha di dalam Koperasi juga ikut berkembang.

Transaksi usaha tidak hanya sekedar diartikan sebagai jual beli barang antara Koperasi dan anggota, namun secara lebih luas dapat diartikan sebagai pemanfaatan potensi pelayanan yang dimiliki oleh Koperasi. Jadi pada intinya, besarnya transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota dapat diketahui dari tingkat penggunaan pelayanan atau usaha dari Koperasi oleh anggota yang bersangkutan. Bentuk transaksi usaha ini bisa bermacam-macam tergantung pada jenis Koperasinya. Contohnya seperti anggota membeli barang pada Koperasi

---

<sup>199</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 45 ayat (2).

<sup>200</sup> Tim Lapenkop Dekopin, *op. cit.*, hlm. 5.

konsumsi, anggota melakukan peminjaman pada Koperasi simpan pinjam dan sebagainya.

Sedangkan partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal Koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.<sup>201</sup> Adanya partisipasi modal ini adalah sebagai akibat dari status anggota sebagai pemilik Koperasi. Sebagai pemilik Koperasi maka anggota tentu saja harus menyetorkan modalnya agar suatu Koperasi dapat berdiri dan menjalankan usahanya. Meskipun partisipasi modal diperhitungkan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha, namun pada umumnya persentase bagiannya tidak akan melebihi dari persentase yang dialokasikan untuk transaksi usaha. Jika ada modal yang disimpan dalam Koperasi sebagai pemupukan modal dari anggota, simpanan modal ini perlu diberi bunga/jasa modal yang besarnya tidak boleh melebihi tingkat bunga yang berlaku resmi dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Koperasi.<sup>202</sup> Pembatasan bunga terhadap modal yang ditanam dalam Koperasi merupakan ciri lain dalam menempatkan modal dalam kedudukan yang lebih rendah dari manusia.<sup>203</sup>

Prinsip dasar yang ketiga adalah bahwa pembagian serta penentuan penggunaan Sisa Hasil Usaha ditetapkan dalam Rapat Anggota Koperasi. Artinya ketentuan-ketentuan mengenai pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha tidak ditetapkan secara sepihak oleh pengurus Koperasi maupun oleh pihak manapun. Melainkan ditetapkan secara bersama-sama oleh anggota di dalam Rapat Anggota Koperasi. Jadi di dalam Rapat Anggota Koperasi (tahunan misalnya), dapat dibicarakan serta diputuskan mengenai penggunaan Sisa Hasil Usaha ini yang selanjutnya pelaksanaannya dapat diserahkan kepada pengurus Koperasi.<sup>204</sup>

Pada dasarnya mengenai alokasi atau penggunaan dari Sisa Hasil Usaha dalam suatu Koperasi, tidak ada pengaturan yang baku dan jelas mengenai hal tersebut. Undang-Undang Perkoperasian tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut. Sehingga penggunaan Sisa Hasil Usaha dalam suatu

---

<sup>201</sup> Sitio, *op. cit.*, hlm. 88.

<sup>202</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 106.

<sup>203</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 113

<sup>204</sup> Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 105.

Koperasi bisa berbeda dengan Koperasi lainnya. Begitu pula pada besaran persentase atau alokasi untuk tiap-tiap penggunaan tersebut. Namun secara umum, pada dasarnya penggunaan Sisa Hasil Usaha di dalam suatu Koperasi terbagi sebagai berikut:

1. Dana cadangan;
2. Dibagikan kepada anggota sesuai jasa usaha tiap-tiap anggota;
3. Digunakan untuk kepentingan Koperasi dan anggotanya, seperti dana pendidikan, dana pengurus, dana karyawan dan sebagainya;
4. Digunakan untuk kepentingan sosial, seperti dana sosial yang digunakan untuk pembangunan lingkungan di sekitar Koperasi.

Sisa Hasil Usaha dibagikan berdasarkan jasa usaha tiap-tiap anggota. Oleh karena itu maka penghitungannya cukup rumit dan memerlukan data-data pembukuan Koperasi yang lengkap dan teratur. Koperasi harus memiliki data-data yang lengkap mengenai partisipasi modal dan transaksi usaha dari tiap-tiap anggotanya. Penghitungan Sisa Hasil Usaha bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:<sup>205</sup>

1. Sisa Hasil Usaha total Koperasi pada satu tahun buku.  
SHU total Koperasi adalah Sisa Hasil Usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi Koperasi setelah pajak (*profit after tax*).
2. Bagian (persentase) SHU anggota.
3. Total simpanan seluruh anggota.
4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.  
Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.
5. Jumlah simpanan per-anggota.
6. Omzet atau volume usaha per-anggota.
7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota.

---

<sup>205</sup> Sitio, *op. cit.*, hlm. 88.

Adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota.

8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

Adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap Koperasi diberi keleluasaan untuk mengatur mengenai Sisa Hasil Usaha pada Koperasinya masing-masing. Undang-Undang Perkoperasian tidak mengaturnya secara lengkap dan menyeluruh sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Koperasi. Oleh karena itu untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan nyata, maka berikut ini akan dibahas mengenai praktek pembagian Sisa Hasil Usaha pada suatu Koperasi yang bernama Koperasi Nusantara. Dengan begitu maka diharapkan akan diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi.

Pada awalnya Koperasi Nusantara didirikan pada 10 Oktober 2004 dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Koperasi Dana Indonesia dan terdaftar di kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 1033/BH-DK/BK/2004. Koperasi Nusantara memulai usahanya dengan membuka cabang di beberapa daerah di Jawa Barat yang memberikan layanan pinjaman khusus kepada para pensiun dan pegawai yang pembayaran gaji atau uang pensiunnya melalui Kantor Pos. Setelah berkembang dan memiliki beberapa cabang, para pengurus dan anggota sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 2006 dengan nomor 492/PAD/MENEG.I/V/2006. Melalui akta nomor 3 tertanggal 7 Mei 2007, para pengurus dan anggota sepakat untuk mengganti nama menjadi Koperasi Nusantara, dengan surat pemberitahuan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 039/KS/WASBIN/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007.

Koperasi Nusantara berkedudukan di Cipanas, Cianjur Jawa Barat dan memiliki kantor pusat non operasional yang berkedudukan di Jakarta. Koperasi Nusantara merupakan Koperasi Serba Usaha dengan status primer nasional yang selain memiliki unit jasa juga memiliki unit simpan pinjam. Unit jasa Koperasi Nusantara memiliki kegiatan usaha utama yaitu jasa konsultan keuangan, agen pemasaran dari berbagai perusahaan jasa atau barang, jasa transportasi, jasa konstruksi dan sebagainya. Sedangkan unit simpan pinjam Koperasi Nusantara berperan sebagai unit yang memberikan jasa penyaluran pinjaman dengan fokus pada pegawai, pensiunan, dan janda/duda, baik PNS, TNI-POLRI, BUMN, maupun swasta yang gajinya dibayarkan melalui Kantor Pos. Selain itu unit simpan pinjam Koperasi Nusantara juga menyediakan produk simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan di seluruh Kantor Pos yang sudah mempunyai fasilitas *on-line*.

Untuk mendukung usaha unit simpan pinjamnya, maka Koperasi Nusantara melakukan kerjasama operasional dengan PT. Pos Indonesia (Persero) selaku mitra utama Koperasi Nusantara sejak Januari 2005. Kerjasama tersebut diadakan dalam hal penyaluran pinjaman dan pemotongan uang gaji atau pensiunan pegawai, PNS, dan TNI-POLRI yang gajinya dibayarkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) melalui produk bersama yaitu, Pos Simpan Pinjam Koperasi Nusantara (PSP Koperasi Nusantara). Produk Pos Simpan Pinjam (PSP) terdiri atas Pos Layanan Pinjam dan Pos Layanan Simpan seperti telah dijelaskan di atas.

Koperasi Nusantara memberikan pengaturan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha di dalam Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Bab XIII tentang Sisa Hasil Usaha. Anggaran Dasar Koperasi Nusantara memberikan pengertian yang hampir sama mengenai Sisa Hasil Usaha dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Perkoperasian. Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku termasuk pajak.<sup>206</sup> Koperasi Nusantara dalam melakukan pembagian Sisa Hasil Usahnya menganut prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkoperasian, yaitu pembagian Sisa

---

<sup>206</sup> Anggaran Dasar Koperasi Nusantara, Pasal 40 ayat (1).

Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan begitu maka besarnya Sisa Hasil Usaha yang akan diterima oleh satu anggota akan berbeda dengan anggota lainnya. Seperti telah dijelaskan di atas jasa usaha anggota terdiri atas partisipasi modal dan transaksi usaha.

Partisipasi modal anggota dalam Koperasi Nusantara dapat dihitung berdasarkan nilai simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan anggota dalam bentuk lainnya. Adapun Koperasi Nusantara dalam Anggaran Dasarnya menentukan bahwa modal Koperasinya dapat diperoleh dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, uang pinjaman, dan penerimaan lain yang sah. Berdasarkan hal tersebut maka simpanan anggota dalam unit simpan pinjam Koperasi Nusantara juga termasuk komponen partisipasi modal dan dihitung dalam pembagian Sisa Hasil Usaha. Sehingga partisipasi modal anggota dalam Koperasi Nusantara dapat dihitung berdasarkan nilai simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan anggota dalam unit simpan pinjam Koperasi Nusantara.

Sedangkan transaksi usaha anggota dalam Koperasi Nusantara dapat dihitung berdasarkan nilai penggunaan jasa Koperasi oleh anggota. Koperasi Nusantara merupakan Koperasi serba usaha yang memiliki dan menjalankan usaha di berbagai bidang. Oleh karena itu bentuk transaksi usaha dalam Koperasi Nusantara dapat bermacam-macam. Namun pada intinya yang dapat digolongkan menjadi transaksi usaha adalah pemanfaatan usaha atau pelayanan Koperasi oleh anggota. Contoh dari bentuk transaksi usaha pada Koperasi Nusantara adalah melakukan pinjaman dan membayar cicilan pinjaman, melakukan pembelian barang, menggunakan jasa transportasi, menggunakan jasa konsultan keuangan Koperasi Nusantara dan sebagainya.

Koperasi Nusantara memberikan pembedaan terhadap keanggotaan dalam Koperasinya menjadi 3 jenis keanggotaan. Keanggotaan dalam Koperasi Nusantara terdiri dari:

#### A. Anggota

Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan terdaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.<sup>207</sup>

#### B. Calon anggota

Adalah pihak yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi Nusantara.<sup>208</sup>

#### C. Anggota luar biasa

Anggota luar biasa adalah:<sup>209</sup>

- A. Pihak yang bermaksud menjadi anggota, namun tidak dapat memenuhi semua atau salah satu persyaratan sebagai anggota;
- B. Pihak yang bermaksud mengikutsertakan modalnya dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dilakukan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
- C. Pihak yang menurut Undang-Undang dan peraturan tidak mendapat larangan menjadi anggota Koperasi.

Pembedaan mengenai status anggota di dalam Koperasi Nusantara penting untuk dibahas karena ini berkaitan dengan kebijakan pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi Nusantara. Pada dasarnya semua anggota termasuk calon anggota dan anggota luar biasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi Nusantara. Namun hanya anggota saja yang berhak atas pembagian Sisa Hasil Usaha. Calon anggota dan anggota luar biasa tidak berhak atas pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi Nusantara meskipun telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha Koperasi. Selain itu calon anggota dan anggota luar biasa

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>208</sup> Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Nusantara, Pasal 10 ayat (1).

<sup>209</sup> Anggaran Rumah Tangga Koperasi Nusantara, Pasal 7 ayat (2).

juga tidak memiliki hak suara dalam Rapat Anggota dan tidak dapat memilih atau dipilih sebagai pengurus maupun pegawai Koperasi Nusantara.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi Nusantara ditetapkan oleh Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Dalam Koperasi Nusantara, Rapat Anggota terdiri dari 4 jenis yaitu Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, Rapat Anggota Khusus, dan Rapat Anggota Luar Biasa. Pembagian Sisa Hasil Usaha ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali terdapat pengaturan lainnya. Rapat Anggota Tahunan juga menetapkan mengenai penggunaan Sisa Hasil Usaha Koperasi Nusantara. Rapat Anggota diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus serta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Koperasi Nusantara memberikan pembedaan terhadap pendapatan usaha Koperasi yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Koperasi dengan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota Koperasi. Pembedaan yang dilakukan tersebut juga berpengaruh terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Nusantara. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut:<sup>210</sup>

- A. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan.
- B. 30% (tiga puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan.
- C. 20% (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank pemerintah.
- D. 5% (lima persen) untuk dana pengurus.
- E. 10% (sepuluh persen) untuk dana kesejahteraan pegawai.
- F. 10% (sepuluh persen) untuk kesejahteraan Koperasi.
- G. 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana pembangunan daerah kerja.
- H. 2,5% (dua koma lima persen) untuk dana sosial.

---

<sup>210</sup> Anggaran Dasar Koperasi Nusantara, Pasal 40 ayat (2).

Sedangkan untuk Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota (anggota luar biasa) dibagi sebagai berikut:<sup>211</sup>

- A. 40% (empat puluh persen) untuk cadangan.
- B. 20% (dua puluh persen) untuk dana pengurus.
- C. 20% (dua puluh persen) untuk dana kesejahteraan pegawai.
- D. 10% (sepuluh persen) untuk dana pendidikan.
- E. 5% (lima persen) untuk dana sosial.
- F. 5% (lima persen) untuk dana pembangunan daerah kerja.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui, bahwa Koperasi Nusantara menentukan penggunaan atau alokasi yang berbeda terhadap Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota. Perbedaan yang paling terlihat adalah dalam hal pembagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota. Dapat disimpulkan bahwa, Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota tidak dibagikan atau dikembalikan kepada anggota. Hanya Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, yang dibagikan kepada anggota menurut jasa usahanya masing-masing. Selain itu persentase untuk tiap-tiap penggunaan atau alokasi juga berbeda antara satu sama lain.

Untuk Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, proporsi penggunaan terbesarnya adalah untuk dibagikan kepada anggota yaitu sebesar 50% (lima puluh persen). Proporsi tersebut dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu 30% (tiga puluh persen) untuk anggota berdasarkan transaksi usahanya dan 20% (dua puluh persen) untuk anggota berdasarkan partisipasi modalnya. Ini sesuai dengan prinsip dasar pembagian Sisa Hasil Usaha seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa proporsi pembagian Sisa Hasil Usaha untuk transaksi usaha anggota akan lebih besar dibandingkan proporsi untuk partisipasi modal anggota. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan Koperasi oleh anggota akan lebih dihargai dan diperhitungkan dibandingkan

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, Pasal 40 ayat (3).

dengan setoran modal anggota untuk Koperasi. Selain itu Sisa Hasil Usaha juga dibagikan untuk beberapa penggunaan lainnya seperti disebutkan di atas.

Sedangkan untuk Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota, tidak dibagikan kepada anggota. Dasar dari pengaturan tersebut adalah karena pada dasarnya Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota, didapatkan tanpa adanya partisipasi anggota dalam Koperasi. Sehingga akan tidak adil bila anggota tetap memperoleh pembagian atas Sisa Hasil Usaha Tersebut. Maka akan lebih baik jika Sisa Hasil Usaha digunakan untuk hal lain yang berkaitan dengan kepentingan Koperasi. Karena tidak dibagikan kepada anggota, maka proporsi untuk penggunaan-penggunaan lainnya menjadi lebih besar. Proporsi terbesar adalah untuk dana cadangan Koperasi yaitu sebesar 40% (empat puluh persen). Ini merupakan suatu keputusan yang tepat mengingat dana cadangan memiliki suatu arti penting dalam Koperasi. Selain dana cadangan, proporsi untuk penggunaan-penggunaan lainnya juga meningkat seperti terlihat pada data di atas.

Koperasi Nusantara juga memberikan suatu pengaturan khusus mengenai dana cadangan Koperasi. Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.<sup>212</sup> Ini sesuai dengan prinsip dasar yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkoperasian seperti telah dijelaskan di atas. Koperasi Nusantara menentukan bahwa dana cadangan dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi. Namun berdasarkan keputusan Rapat Anggota, dana cadangan juga dapat dipergunakan untuk perluasan usaha Koperasi dengan persentase maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dana cadangan. Sedangkan sisanya minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh dana cadangan, harus disimpan dengan bersifat giro pada bank yang ditunjuk oleh pejabat.

#### **4.2. Pembagian Keuntungan dalam Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

---

<sup>212</sup> *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1).

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.<sup>213</sup> Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai persekutuan modal berarti bahwa Perseroan merupakan suatu badan usaha yang modalnya dapat berasal dari pihak manapun yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya dalam Perseroan tersebut. Sehingga investor atau pemodal Perseroan tidak hanya terbatas pada suatu kalangan tertentu saja, namun bisa berasal dari kalangan manapun.

Dibandingkan dengan bentuk usaha lain, maka bentuk Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Hal ini karena pemilik dana (investor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk-averse investor*).<sup>214</sup> Perseroan Terbatas dapat memenuhi keinginan para investor tersebut, sehingga Perseroan lebih mudah dalam memperoleh modal usahanya dan dapat berkembang menjadi lebih maju dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Selain itu pembagian keuntungan dengan mekanisme yang sederhana dan didasarkan pada jumlah kepemilikan saham, semakin membuat Perseroan Terbatas lebih diminati oleh investor untuk menanamkan modalnya.

Keuntungan dalam Perseroan Terbatas yang seringkali juga disebut sebagai laba, dapat diartikan sebagai selisih dari jumlah seluruh pendapatan usaha dikurangi dengan jumlah seluruh biaya. Sedangkan yang dimaksud dengan laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.<sup>215</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Namun kewajiban penyisihan tersebut berlaku hanya apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Yang dimaksud dengan saldo laba yang positif adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku

---

<sup>213</sup> Harjono, *op. cit.*, hlm. 30.

<sup>214</sup> *Ibid.*, hlm 168.

<sup>215</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 70 ayat (1).

berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.<sup>216</sup>

Pada dasarnya terdapat 2 jenis cadangan yang dibentuk oleh Perseroan Terbatas, yaitu cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud di atas adalah merupakan cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang.<sup>217</sup> Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan lainnya adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.<sup>218</sup>

Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib tersebut, dilakukan hingga cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan wajib yang belum mencapai jumlah 20 % (dua puluh persen) tersebut, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan wajib menyisihkan laba bersihnya untuk cadangan wajib, namun tidak ditentukan jumlahnya oleh Undang-Undang. Dengan begitu maka jumlah penyisihannya dapat berbeda-beda setiap tahunnya tergantung pada jumlah laba bersih Perseroan, namun terus dilakukan hingga jumlah cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib, dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sebagai sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham (dalam suatu Perseroan). Sehingga untuk

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 70 ayat (2).

<sup>217</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 70 ayat (3).

<sup>218</sup> *Ibid.*

lebih jelasnya dividen dapat diartikan sebagai bagian keuntungan Perseroan Terbatas yang diterima oleh pemegang saham berdasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya atau jumlah modal yang disetorkannya pada Perseroan. Dengan begitu maka dividen inilah yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai keuntungan atas investasinya dalam suatu Perseroan Terbatas.

Dividen yang dibagikan oleh perusahaan menurut Zaki Baridwan (1993) dapat mempunyai beberapa bentuk, yaitu:<sup>219</sup>

1. Dividen kas

Yaitu pembagian laba dalam bentuk kas, dan ini yang paling umum dilakukan oleh perusahaan.

2. *Property dividends*

Yaitu pembagian laba dalam bentuk aktiva selain kas, misalnya surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan yang membagikan dividen.

3. *Scrip dividends*

Yaitu dalam bentuk janji tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang akan datang.

4. Dividen likuidasi

Yaitu dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal kepada para pemegang saham.

5. Dividen saham (*stock dividends*)

Yaitu pembagian tambahan saham, tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham, sebanding dengan saham-saham yang dimilikinya.

Meskipun terdapat beberapa bentuk dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham, namun dividen yang dibahas disini adalah dividen dalam bentuk kas yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. Hal tersebut disebabkan karena bentuk dividen kas merupakan dividen yang paling umum dan paling banyak dipakai oleh Perseroan Terbatas di Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pembagian

---

<sup>219</sup> M. Rustam, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan-Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta*, (Tesis Fakultas Pasja Sarjana Bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1998), hlm. 18-19.

dividen merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan kepada para pemegang saham. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Partington pada tahun 1985, terdapat beberapa motivasi lain dari Perseroan dalam melakukan pembagian dividen. Motivasi perusahaan membayar dividen menurut penelitian ini adalah:<sup>220</sup>

- A. Untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada pemegang saham;
- B. Untuk menjaga atau memelihara loyalitas pemegang saham;
- C. Untuk mendukung atau meningkatkan harga saham perusahaan;
- D. Mengindikasikan pada para pemegang saham, prospek profitabilitas perusahaan;
- E. Untuk memudahkan memperoleh dana dari sumber eksternal.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya Perseroan Terbatas melakukan pembagian dividen bukan hanya untuk memenuhi kewajibannya seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun Perseroan melakukan pembagian dividen juga untuk menjaga kredibilitas atau nama baik Perseroannya terhadap para pemegang saham atau investor. Sehingga dengan begitu maka harga saham Perseroan akan meningkat dan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari calon investor untuk menanamkan modalnya pada Perseroan tersebut.

Penggunaan laba bersih termasuk mengenai penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan pembagian dividen ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Namun dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum sepenuhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.<sup>221</sup> Artinya bila kerugian dari tahun buku sebelumnya belum tertutupi, maka pada tahun tersebut tidak terdapat pembagian dividen pada pemegang

---

<sup>220</sup> Maria Carmelia Widiastuti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Dividend Payout Ratio Perusahaan-Perusahaan Go Public di Indonesia*, (Tesis Program Pasca Sarjana Bidang Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996), hlm. 4.

<sup>221</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 71 ayat (3).

saham. Keuntungan yang ada akan digunakan untuk menutupi kerugian dari tahun buku sebelumnya tersebut. Jadi agar dapat membagikan dividen pada pemegang saham, selain harus mendapatkan laba atau keuntungan pada tahun tersebut, Perseroan juga harus sudah dapat menutupi segala kerugian yang terjadi pada tahun-tahun buku sebelumnya.

Pada dasarnya di dalam Anggaran Dasar setiap Perseroan, terdapat ketentuan dan pengaturan mengenai penggunaan laba Perseroan tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memang mewajibkan Anggaran Dasar suatu Perseroan memuat ketentuan mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Namun pada umumnya ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar tersebut, tidak mengatur secara rinci mengenai penggunaan laba Perseroan pada tiap tahun bukunya. Pengaturan yang ada hanyalah berupa pengaturan umum seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal tersebut maka keputusan mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen Perseroan pada tiap tahun buku akan ditetapkan dalam RUPS pada akhir tahun buku yang bersangkutan. Keputusan RUPS tersebut harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota direksi dan dewan komisaris, serta bonus untuk karyawan.<sup>222</sup> Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Tansiem dapat diartikan sebagai bagian keuntungan Perseroan yang dihadiahkan atau diberikan pada direksi maupun karyawan Perseroan. RUPS memutuskan mengenai berapa bagian dari keuntungan yang akan disisihkan sebagai cadangan, berapa besarnya laba per saham, dan mengenai tata cara pembagian dividen. Laba per saham inilah yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Pembagian keuntungan atau laba Perseroan dalam bentuk dividen ini didasarkan pada jumlah kepemilikan saham dari pihak pemegang saham. Tidak

---

<sup>222</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 71 ayat (1).

ada faktor atau dasar lainnya yang mempengaruhi cara atau mekanisme pembagian dividen tersebut. Sehingga pihak yang menanamkan modalnya dengan jumlah yang paling besar akan mendapatkan pembagian dividen yang paling besar pula. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki maka akan semakin besar jumlah dividen yang diterima. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen. Hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembagian dividen Perseroan yang didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Dengan begitu maka perhitungan pembagian dividen dalam Perseroan Terbatas sangatlah sederhana karena hanya didasarkan pada jumlah kepemilikan saham dan tidak terdapat faktor lainnya. Pembagian dividen dapat dihitung berdasarkan data nilai laba per saham Perseroan yang diputuskan dalam RUPS dan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Sebagai contoh dapat diilustrasikan keadaan sebagai berikut : Perseroan ABC dalam RUPS-nya menetapkan bahwa laba per saham dalam tahun buku 2008 adalah Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah). Sedangkan Tuan XYZ adalah salah satu pemegang saham Perseroan ABC dan memiliki saham dengan jumlah 10.000 lembar. Maka jumlah dividen yang akan diterima oleh Tuan XYZ untuk tahun buku 2008 adalah Rp. 150 x 10.000 yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Besarnya jumlah laba per saham yang akan dibagikan sebagai dividen adalah sama untuk setiap pemegang saham dan tidak terdapat perbedaan dalam bentuk apapun.

Seperti telah dijelaskan di atas, besarnya nilai dividen atau laba per saham yang akan dibagikan ditentukan dalam RUPS. Besar kecilnya nilai dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tergantung dari kebijaksanaan dividen masing-masing Perseroan. Kebijakan dividen pada hakikatnya menentukan berapa banyak bagian keuntungan Perseroan yang akan dijadikan cadangan, dibagikan kepada pemegang saham, dan sebagainya. Karena dividen merupakan bagian dari laba Perseroan maka salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan adalah besarnya laba Perseroan tersebut. Selain itu terdapat pula beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebijaksanaan

dividen suatu Perseroan seperti posisi likuiditas, kebutuhan melunasi hutang, tingkat inflasi, dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian dividen di dalam suatu Perseroan Terbatas diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan dibagikan berdasarkan jumlah kepemilikan saham dari tiap-tiap pemegang saham. Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai pembagian dividen dalam Perseroan Terbatas, maka selanjutnya akan dibahas mengenai praktek pembagian dividen yang terjadi di dalam suatu Perseroan secara nyata. Dengan begitu maka akan didapat suatu gambaran dan pembahasan yang lebih jelas mengenai pembagian dividen dalam suatu Perseroan. Perseroan Terbatas yang akan dijadikan referensi dan dibahas disini adalah PT Indofood Sukses Makmur (PT Indofood).

PT Indofood adalah salah satu perusahaan dalam lingkungan Indofood Group yang merupakan salah satu Sub Divisi Makanan dan Produk Konsumen Salim Group. Salim Group merupakan salah satu grup usaha besar di Indonesia yang dipimpin oleh Soedono Salim. Usaha Salim Group terbagi dalam 12 divisi yaitu bergerak dalam bidang makanan dan produk konsumen, agribisnis, bank dan lembaga keuangan, bahan konstruksi, kimia, kendaraan bermotor dan pelayaran, properti, internasional, perdagangan dan distribusi, telekomunikasi, dan lain-lain. PT Indofood ini termasuk dalam Divisi Makanan dan Produk Konsumen Salim Group.

PT Indofood berkedudukan di Jakarta dan didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma berdasarkan Akta Pendirian No. 228 tanggal 14 Agustus 1990. PT Indofood didirikan oleh Soetojo Koerniawan dan Herryjanto Setiadi dengan modal dasar sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Modal dasar tersebut terbagi atas 150 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap saham dan dimiliki sepenuhnya oleh dua orang tersebut secara sebanding yaitu 50% (lima puluh persen) setiap orang.

Pada tanggal 5 Februari 1994, PT Indofood mengubah namanya dari PT Panganjaya Intikusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan meningkatkan modal dasarnya menjadi Rp. 11.651.000.000 (sebelas miliar enam ratus lima

puluh satu juta rupiah) yang terbagi atas 11.651.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap saham. Kemudian pada tanggal 12 Februari 1994, PT Indofood melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan 18 perusahaan lain yang juga bergerak dalam bidang usaha industri makanan olahan dan merupakan perusahaan-perusahaan anak dan afiliasi dari PT Indofood.

PT Indofood bergerak di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, jasa, agribisnis, perikanan, dan pertambangan. PT Indofood mengelola secara langsung seluruh kegiatan yang berhubungan dengan industri mie instan, termasuk penelitian dan pengembangan. Saat ini kegiatan usaha PT Indofood terdiri dari 4 kelompok usaha strategis (grup) yang saling melengkapi yaitu Grup Produk Konsumen Bermerek (CBP), Grup Bogasari, Grup Agribisnis, dan Grup Distribusi. Berdasarkan data bulan September 2008, struktur pemegang saham PT Indofood terdiri dari CAB Holdings Limited (50,05%), Direksi dan Komisaris (0,05%), dan publik (49,90%).

Pada dasarnya PT Indofood memberikan pengaturan mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen di dalam Anggaran Dasar Perseroannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 24 Anggaran Dasar PT Indofood. Namun ketentuan tersebut tidak memberikan secara pasti mengenai alokasi penggunaan laba PT Indofood beserta besaran persentasenya. Sehingga untuk ketentuan lebih lanjutnya mengenai penggunaan laba PT Indofood dan pembagian dividen diputuskan dalam RUPS Tahunan PT Indofood sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar PT Indofood. Selain itu dalam Pasal 25 Anggaran Dasar PT Indofood juga diatur mengenai penggunaan dana cadangan yang disisihkan dari laba PT Indofood.

Pada PT Indofood, rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku beserta besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham ditentukan oleh direksi-direksi Perseroan dalam suatu rapat direksi. Termasuk di dalamnya adalah mengenai berapa jumlah laba bersih yang akan disisihkan sebagai dana cadangan, berapa jumlah dividen yang mungkin dibagikan kepada para pemegang saham, dan mengenai penggunaan laba Perseroan untuk hal lainnya. Rapat direksi berkewajiban menyampaikan usulan tersebut kepada RUPS Tahunan namun keputusan tetap berada di tangan RUPS.

Artinya usulan tersebut masih harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan RUPS masih dapat mengubah dan menentukan lain mengenai penggunaan laba PT Indofood.

Dalam hal RUPS Tahunan PT Indofood tidak menentukan peruntukan lain dari laba bersih tersebut, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Ini sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan PT Indofood berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Dividen untuk satu saham PT Indofood harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham. Hal ini disebabkan karena semua saham yang dikeluarkan oleh PT Indofood adalah saham atas nama sehingga dividen hanya akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya terdaftar.

Anggaran Dasar PT Indofood juga mengatur mengenai pemberian tansiem (*tantieme*) kepada anggota direksi dan komisaris PT Indofood. Namun hal tersebut harus memperhatikan pendapatan PT Indofood pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi. Besarnya pemberian tansiem ditentukan oleh RUPS PT Indofood. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.<sup>223</sup> Namun dividen tersebut tetap dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik PT Indofood.

PT Indofood juga mengatur mengenai penggunaan dana cadangan dalam Perseroannya namun pengaturannya tidak jauh berbeda dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penyisihan dana cadangan PT Indofood ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul direksi. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita PT Indofood. Bila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen)

---

<sup>223</sup> Anggaran Dasar PT Indofood, Pasal 24 ayat (7).

tersebut, barulah RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya dapat digunakan bagi keperluan PT Indofood.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Indofood untuk tahun buku 2008 telah dilaksanakan pada 15 Mei 2009 bertempat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Jakarta. RUPS tersebut telah menghasilkan berbagai keputusan yang disebut sebagai Keputusan RUPST, yaitu:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan PT Indofood untuk tahun buku 2008.
2. Menyetujui Perhitungan Tahunan dan mengesahkan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi PT Indofood untuk tahun buku 2008.
3. Menyetujui penggunaan laba bersih PT Indofood tahun buku 2008.
4. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja sebagai Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Indofood untuk tahun buku 2009.
5. Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar PT Indofood mengenai masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris.
6. Menyetujui pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris PT Indofood yang baru.

Seperti telah dijelaskan di atas, wewenang untuk memutuskan mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen pada PT Indofood ada pada RUPS Tahunan. Salah satu isi Keputusan RUPST PT Indofood adalah menyetujui penggunaan laba bersih PT Indofood tahun buku 2008. Ini berarti bahwa usulan dari rapat direksi mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen telah disetujui oleh RUPS tanpa adanya perubahan atau penambahan ketentuan lain. Terdapat 3 hal inti yang diatur dalam keputusan mengenai penggunaan laba tersebut yaitu mengenai penyisihan dana cadangan PT Indofood, besarnya dividen yang dibagikan, dan mengenai tata cara pembagian dividen.

Pada dasarnya penggunaan laba yang diperoleh PT Indofood pada tahun buku 2008 hanya digunakan untuk 2 hal, yaitu disisihkan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Jumlah laba bersih

PT Indofood yang disisihkan sebagai dana cadangan untuk tahun buku 2008 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Penyisihan dana cadangan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Indofood yang mewajibkan penyisihan atas laba bersih yang diterima oleh Perseroan untuk dana cadangan hingga mencapai minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan. Dana cadangan ini berfungsi untuk menutupi kerugian yang mungkin akan dialami oleh PT Indofood pada tahun-tahun buku selanjutnya.

Selain itu ditetapkan juga mengenai jumlah dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. RUPS menetapkan dividen PT Indofood untuk tahun buku 2008 yang akan dibagikan adalah sebesar Rp. 47 (empat puluh tujuh rupiah) per lembar saham. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pemegang saham PT Indofood tanpa ada perbedaan dalam bentuk apapun. Sehingga yang mempengaruhi besarnya dividen yang akan diterima oleh setiap pemegang saham adalah jumlah saham yang dimilikinya. Jadi sebagai ilustrasi, bila seorang pemegang saham PT Indofood memiliki saham dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, maka jumlah dividen yang akan diterimanya untuk tahun buku 2008 adalah Rp. 47 x 10.000 yaitu sebesar Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada umumnya saat ini pembagian dividen dari Perseroan Terbatas sudah tidak lagi dilakukan secara langsung atau manual, sehingga para pemegang saham akan lebih mudah menerima pembayaran atas dividen yang berhak diterimanya. Begitu juga dengan pembagian dividen pada PT Indofood. Pembagian dividen dilakukan melalui *transfer* antar rekening bank dari rekening PT Indofood pada rekening para pemegang saham yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham PT Indofood. Dengan begitu maka dapat terwujud sistem pembagian dividen yang lebih efisien dan mudah. Terhadap dividen yang dibagikan tersebut, akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.3. Perbandingan antara Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan Pembagian Keuntungan dalam Perseroan Terbatas**

Koperasi dan Perseroan Terbatas merupakan dua badan usaha yang berbeda dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Kedua badan usaha tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip dan caranya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkannya. Meskipun sama-sama menjalankan usahanya untuk mencapai suatu tujuan, namun keduanya memiliki perbedaan-perbedaan mendasar seperti yang telah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya. Perbedaan tersebut juga terdapat pada cara atau mekanisme pembagian keuntungan hasil usaha atau yang disebut Sisa Hasil Usaha pada Koperasi dan dividen pada Perseroan Terbatas.

Dalam melakukan pembagian keuntungan atau laba usaha, baik Koperasi maupun Perseroan Terbatas memiliki prinsip, cara, dan dasar pembagiannya masing-masing. Sehingga mekanisme pembagiannya akan berbeda antara satu sama lain. Namun disamping terdapat perbedaan, ternyata terdapat pula beberapa kesamaan dalam praktek pembagian keuntungan atau laba usaha tersebut. Kesamaan ini timbul akibat pengaturan undang-undang yang mengaturnya maupun akibat prinsip ekonomi yang secara umum dianut oleh kedua badan usaha tersebut. Oleh karena itu pada bagian ini akan dibahas mengenai perbandingan antara pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen pada Perseroan Terbatas, baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya. Dilihat dari persamaannya, maka pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas memiliki beberapa persamaan yaitu:

A. Adanya kewajiban penyisihan dana cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha Koperasi maupun laba bersih Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin akan dihadapi oleh Koperasi dan Perseroan Terbatas. Dalam Koperasi, Sisa Hasil Usaha wajib disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan barulah kemudian dibagikan kepada anggota. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian. Besarnya penyisihan untuk dana cadangan tersebut diatur lebih lanjut oleh masing-masing Koperasi sehingga dapat berbeda satu sama lain.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur hal yang sama untuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas wajib untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setelah disisihkan untuk dana cadangan barulah kemudian laba bersih Perseroan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Sama seperti pada Koperasi, jumlah penyesihan ini juga tidak ditentukan oleh undang-undang. Sehingga mengenai jumlah penyesihan untuk dana cadangan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Perseroan Terbatas dan dapat berbeda antara satu sama lain.

B. Diputuskan oleh suatu kekuasaan tertinggi

Pada Koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha ditetapkan atau diputuskan oleh Rapat Anggota Koperasi. Keputusan mengenai besarnya pembagian dan hal-hal lainnya mengenai Sisa Hasil Usaha tidak diputuskan secara sepihak oleh pengurus, pengawas maupun pihak manapun di dalam Koperasi. Ini disebabkan karena Koperasi merupakan milik anggota sehingga segala sesuatu yang penting termasuk mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha diputuskan dalam Rapat Anggota. Dasar pengaturannya terdapat dalam Pasal 23 huruf f Undang-Undang Perkoperasian.

Sama halnya dengan Koperasi, penggunaan laba dan pembagian dividen pada Perseroan Terbatas juga diputuskan dalam RUPS. Meskipun penyebutannya berbeda, namun sebenarnya konsep dasar dari Rapat Anggota dan RUPS adalah sama sehingga keduanya dapat dipersamakan. Pada dasarnya usulan mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen dibuat oleh rapat direksi dan disampaikan pada RUPS. Namun tetap yang berhak memutuskannya adalah RUPS. Bila tidak setuju RUPS dapat mengadakan perubahan terhadap kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen tersebut. Sehingga dengan kata lain pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas diputuskan oleh RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

C. Pembagian dilakukan pada akhir tahun buku

Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas, keduanya dilakukan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan. Ini disebabkan karena keduanya membutuhkan perhitungan pendapatan usaha dan biaya dari masing-masing usahanya. Karena pada dasarnya Sisa Hasil Usaha merupakan selisih antara seluruh pendapatan usaha dan seluruh biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Begitu juga dengan dividen yang ditetapkan berdasarkan laba bersih Perseroan Terbatas yang merupakan keuntungan Perseroan setelah dikurangi pajak. Oleh karena itu keduanya membutuhkan jumlah yang pasti terlebih dahulu dari jumlah pendapatan usaha dan jumlah biaya. Barulah kemudian dapat ditetapkan besarnya Sisa Hasil Usaha dan dividen, untuk selanjutnya dibagikan kepada anggota dan pemegang saham.

Setelah dibahas mengenai beberapa persamaan dari pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas maka selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaannya. Pada dasarnya perbedaan yang utama diantara keduanya hanya terletak pada 1 segi yaitu mengenai dasar pembagiannya. Namun 1 perbedaan ini telah memberikan suatu dampak yang besar pada mekanisme pembagiannya sehingga keduanya memiliki sistem pembagian yang jauh berbeda. Perbedaan ini juga telah menjadi suatu ciri khas yang mencerminkan badan usaha masing-masing yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas. Untuk lebih jelasnya maka perbedaan dari pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

#### A. Dasar pembagian

Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dan keuntungan dalam Perseroan Terbatas memiliki dasar pembagian yang jauh berbeda diantara keduanya. Perbedaan ini timbul dari perbedaan prinsip-prinsip yang dianut maupun tujuan yang hendak dicapai oleh kedua badan usaha tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah mengenai status anggota dalam kedua badan usaha tersebut. Pada Koperasi anggota

berstatus sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi. Sehingga pada dasarnya memang anggota Koperasi dituntut untuk berperan aktif dalam Koperasinya. Sedangkan pada Perseroan Terbatas, anggota atau pemegang saham hanya berstatus sebagai pemodal saja. Sehingga pemegang saham hanya diwajibkan untuk menyetorkan modalnya saja tanpa harus berperan aktif dalam Perseroannya. Perbedaan tersebut akhirnya berakibat juga pada perbedaan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha dan keuntungan dari Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi didasarkan pada jasa usaha tiap-tiap anggota. Artinya pada Koperasi, Sisa Hasil Usaha tidak dibagikan secara sama rata kepada semua anggota melainkan berbeda-beda tergantung jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha atau partisipasi usaha dan partisipasi modal. Transaksi usaha dapat diartikan sebagai pemanfaatan atau penggunaan jasa dari Koperasi oleh seorang anggota. Sehingga bila suatu Koperasi merupakan Koperasi konsumsi, maka yang dapat digolongkan menjadi transaksi usaha adalah bila seorang anggota membeli barang dari Koperasi tersebut. Sedangkan partisipasi modal dapat diartikan sebagai kontribusi dari anggota dalam memberikan modal pada Koperasinya. Bentuk dari partisipasi modal ini adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan lainnya yang disetorkan oleh anggota kepada Koperasi.

Namun pada dasarnya Koperasi lebih mengutamakan transaksi usaha dibandingkan dengan partisipasi modal. Karena pada dasarnya Koperasi bukanlah merupakan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang. Sehingga suatu tindakan penggunaan jasa Koperasi akan lebih dihargai dibandingkan dengan suatu tindakan yang hanya menyetorkan modalnya. Jadi pada Koperasi, tingkat partisipasi anggota menjadi dasar utama dari pembagian Sisa Hasil Usaha. Semakin aktif seorang anggota berpartisipasi dalam Koperasi maka akan semakin besar Sisa Hasil Usaha yang diterimanya.

Sedangkan pada Perseroan Terbatas, pembagian keuntungan hanya didasarkan pada besarnya modal yang disetorkan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dalam Perseroan Terbatas seluruh modalnya terbagi atas saham, sehingga besarnya modal yang disetorkan sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pemegang saham tidak perlu berpartisipasi secara aktif dalam Perseroan seperti yang terjadi pada Koperasi. Pemegang saham cukup menyetorkan modalnya saja kemudian hanya tinggal menunggu pembagian keuntungan Perseroan. Keuntungan Perseroan Terbatas dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Sehingga semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham maka akan semakin besar pula pembagian keuntungan dalam bentuk dividen yang akan diterimanya.

#### B. Penghitungan pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi dan keuntungan Perseroan Terbatas

Perbedaan pada dasar pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dan keuntungan dalam Perseroan Terbatas tentunya mengakibatkan pula perbedaan pada cara penghitungannya. Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi akan mengakibatkan penghitungan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan penghitungan pembagian keuntungan Perseroan Terbatas. Selain itu dalam menghitung pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi akan lebih banyak data yang dibutuhkan seperti Sisa Hasil Usaha total Koperasi, total simpanan seluruh anggota, total seluruh transaksi usaha, jumlah simpanan per anggota, jumlah transaksi usaha per anggota dan sebagainya. Sedangkan dalam menghitung pembagian keuntungan Perseroan Terbatas akan lebih sederhana dan mudah karena hanya membutuhkan nilai laba per saham atau dividen per saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh tiap pemegang saham.

#### C. Penggunaan atau alokasi Sisa Hasil Usaha Koperasi dan keuntungan Perseroan Terbatas


Pada umumnya Sisa Hasil Usaha Koperasi akan lebih digunakan atau dialokasikan untuk lebih banyak keperluan dibandingkan dengan keuntungan Perseroan Terbatas. Keuntungan Perseroan Terbatas

umumnya hanya digunakan untuk 2 keperluan yaitu dana cadangan dan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Artinya keuntungan Perseroan Terbatas setelah disisihkan untuk dana cadangan kemudian dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali bila ditentukan lain oleh RUPS. Sedangkan Sisa Hasil Usaha Koperasi umumnya digunakan untuk lebih banyak keperluan dan alokasi. Umumnya selain disisihkan untuk dana cadangan dan dibagikan kepada anggota, Sisa Hasil Usaha dibagikan juga sebagai dana pendidikan, dana pengurus, dana sosial, dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota Koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa sesungguhnya Koperasi merupakan suatu badan usaha yang cocok dan tepat bagi sistem perekonomian Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur bahwa perekonomian Indonesia dijalankan atas dasar asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu badan usaha telah berhasil memenuhi asas tersebut, bahkan Koperasi juga mengandung berbagai nilai luhur yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, keadilan, dan persamaan hak dan kewajiban. Koperasi mendidik anggotanya untuk mampu bekerja keras dan berusaha dengan giat dalam meraih kesejahteraan bagi diri sendiri dan tidak hanya sekedar berpangku tangan pada orang lain.

Selain itu pembagian Sisa Hasil Usaha yang didasarkan oleh jasa usaha tiap-tiap anggota, juga telah merefleksikan adanya suatu keadilan di dalam Koperasi. Artinya setiap anggota bisa mendapatkan hasil yang lebih jika memang mau berusaha dan berpartisipasi lebih aktif dalam Koperasi. Lain halnya dengan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas yang hanya didasarkan pada kekuatan modal semata. Sehingga seolah-olah modal adalah hal yang paling utama dan penting bagi seseorang untuk meraih sesuatu tanpa memandang tekad dan kerja keras dari seseorang. Dengan begitu maka seseorang yang tidak memiliki modal dalam bentuk materi akan sulit untuk berkembang dan meraih kesejahteraan bagi dirinya.

Pendapat atau anggapan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas lebih memberikan keuntungan ekonomis, ternyata juga tidak dapat dibenarkan. Semua tergantung pada kondisi Koperasi dan kerja keras dari anggota Koperasi tersebut. Karena sebenarnya keuntungan ekonomis yang diperoleh anggota Koperasi bukanlah hanya dari pembagian Sisa Hasil Usaha, melainkan ada keuntungan ekonomis lain yang bisa diperoleh anggota, yaitu pemanfaatan pelayanan usaha dari Koperasi. Bila pelayanan Koperasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anggota, maka sesungguhnya anggota Koperasi dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang besar dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya. Oleh karena itu setiap anggota Koperasi sudah seharusnya bekerja keras dan berpartisipasi secara aktif dalam Koperasinya. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memajukan usaha Koperasi dan tentu saja mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota Koperasi.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam badan usaha Koperasi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Setiap Koperasi diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Perkoperasian untuk menentukan besarnya persentase Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada anggota. Selain dibagikan kepada anggota, Sisa Hasil Usaha Koperasi juga disisihkan sebagai dana cadangan dan digunakan untuk keperluan-keperluan Koperasi lainnya seperti dana pendidikan, dana pengurus, dana sosial, dan sebagainya. Sisa Hasil Usaha Koperasi dibagikan kepada anggota secara sebanding dan didasarkan pada jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha yang dilakukan oleh anggota Koperasi adalah transaksi usaha atau tindakan pemanfaatan Koperasi oleh anggota dan partisipasi modal yang diberikan oleh anggota kepada Koperasi. Sehingga Sisa Hasil Usaha Koperasi tidak dibagikan secara sama dan merata kepada semua anggota, melainkan berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya. Setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara aktif di dalam Koperasinya. Semakin besar tingkat partisipasi seorang anggota maka akan semakin besar pula jumlah Sisa Hasil Usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut. Pembagian Sisa Hasil Usaha dengan mekanisme tersebut telah mencerminkan suatu asas keadilan di dalam badan usaha Koperasi.
2. Keuntungan atau laba dalam Perseroan Terbatas pada umumnya hanya digunakan untuk 2 keperluan, yaitu disisihkan sebagai dana cadangan dan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Rapat direksi memberikan usulan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penggunaan laba Perseroan. Namun wewenang untuk memutuskannya tetap ada di tangan RUPS. Sehingga besarnya laba per

saham atau dividen per saham yang dibagikan kepada para pemegang saham diputuskan oleh RUPS. Pembagian keuntungan atau laba Perseroan Terbatas dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Tidak ada dasar lain yang digunakan dalam menentukan pembagian dividen tersebut. Sehingga semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham maka akan semakin besar pula jumlah dividen yang akan diterimanya. Pemegang saham tidak perlu berpartisipasi aktif dalam Perseroan dan cukup hanya menyetorkan modalnya saja maka ia sudah berhak atas pembagian dividen Perseroan.

3. Bila dibandingkan antara pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi dengan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas, maka akan diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaan antara keduanya dapat dilihat dari adanya kewajiban untuk melakukan penyisihan sebagai dana cadangan sebelum Sisa Hasil Usaha Koperasi dan keuntungan Perseroan Terbatas itu dibagikan. Persamaan lainnya ialah bahwa pembagian keduanya diputuskan oleh suatu kekuasaan yang paling tinggi dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Anggota Koperasi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu keduanya juga dibagikan pada akhir tahun buku. Sedangkan perbedaan antara keduanya terdapat pada dasar pembagian, penghitungan, dan penggunaan atau alokasi Sisa Hasil Usaha Koperasi dan keuntungan Perseroan Terbatas. Sisa Hasil Usaha Koperasi dan keuntungan Perseroan Terbatas memiliki dasar pembagian yang sangat berbeda antara satu sama lain. Dasar pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah jasa usaha masing-masing anggota sedangkan dasar pembagian keuntungan Perseroan Terbatas adalah kepemilikan saham oleh pemegang saham. Perbedaan ini merupakan suatu perbedaan besar yang diakibatkan karena perbedaan prinsip dasar antara keduanya. Perbedaan tersebut telah menjadi suatu karakteristik atau ciri khas masing-masing yang membuat keduanya telah menjadi 2 badan usaha yang berbeda antara satu dengan lainnya.

## 5.2. Saran

Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Indonesia telah menentukan bahwa badan usaha yang sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia dan diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia adalah Koperasi. Namun ternyata kenyataan yang ada dan berkembang saat ini adalah bahwa Koperasi belum mampu mewujudkan cita-cita yang luhur yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Lebih jauh lagi ternyata saat ini keberadaan Koperasi telah semakin tersingkirkan seiring dengan perkembangan Perseroan Terbatas yang semakin pesat dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah seakan menutup mata dan tidak peduli dengan keadaan yang timpang tersebut sehingga seakan-akan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dan tidak konsekuen dengan yang ditentukan dan dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penulis mengharapkan agar pemerintah dapat berperan serta dan berkontribusi lebih besar terhadap perkembangan dunia Koperasi di Indonesia. Pemerintah diharapkan lebih serius dalam menangani Koperasi-Koperasi di Indonesia yang memang diharapkan dapat menjadi soko guru dan pilar perekonomian di Indonesia. Hal ini juga didasarkan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang paling sesuai untuk sistem perekonomian Indonesia yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi juga menganut nilai-nilai yang sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Selain itu pengaturan mengenai Sisa Hasil Usaha dalam Undang-Undang Perkoperasian masih bersifat umum dan tidak terperinci. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pengaturan lebih lanjut yang bersifat lebih khusus dan terperinci mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi. Sehingga akan tercipta dan menjamin suatu kepastian hukum di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU-BUKU

Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003.

Atmosoedarmo, Soemarmo et al. *Koperasi sebagai Badan Usaha Kajian Aspek Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996.

Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE, 1993.

Chaniago, Arifinal. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1979.

Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, 1981.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PPHBI, 2008.

Hendar dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005.

Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Kartasapoetra, G. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003.

\_\_\_\_\_. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Kartasapoetra, G. et al. *Koperasi yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.

M.D., Sagimun. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Pachta W., Andjar, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, 2007.

Pramono, Nindyo. *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*. Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986.

Sagir, H. Soeharsono et al. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Sudarsono dan Edilius. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

\_\_\_\_\_. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004.

Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Tim Lapenkop Dekopin. *SHU Anggota Koperasi*. Bandung: Lapenkop Dekopin, 1999.

Tohar, M. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Alumni, 2004.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Yasyin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 1997.

## II. HASIL PENELITIAN

Arifin, Zaenal. *Perilaku Dividen Perusahaan-Perusahaan di Bursa Efek Jakarta*. (Tesis Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Bidang Studi Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993).

Dumadi, Poetry Melladona. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Badan Usaha Koperasi (Analisis terhadap Anggota Tidak Aktif dalam Badan Usaha Koperasi Karyawan XYZ)*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006).

Putra, Mohammad Yasser Nimrod. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Per Share (Studi Kasus: Perusahaan-Perusahaan yang Konsisten Membagikan Dividen Periode 2000-2004)*. (Skripsi Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006).

Rustam, M. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan-Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta*. (Tesis Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1998).

Widiastuti, Maria Carmelia. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Dividend Payout Ratio Perusahaan-Perusahaan Go Public di Indonesia*. (Tesis Program Pasca Sarjana Bidang Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996).

## III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi*. PP No. 60 Tahun 1959.

#### IV. SUMBER LAIN

Abdullah, Burhanuddin. *Meningkatkan Peranan Koperasi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita*. <<http://www.burhanuddinabdullah.com>>. Diakses 11 Februari 2009.

A'la, Miftahul. *Reaktualisasi Lembaga Perekonomian Indonesia*. <<http://g1s.org/blog/reaktualisasi-lembaga-perekonomian-indonesia898/>>. Diakses 11 Februari 2009.

*Koperasi dalam Trilogi Pembangunan*. <<http://majidbsz.files.wordpress.com>>. Diakses 11 Februari 2009.

Salahuddin, Andi. *FPKS Setujui RUU Perseroan Terbatas Disetujui DPR*. <<http://fpks-dpr-ri.com>>. Diakses 11 Februari 2009.